PERUBAHAN RKPD 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjar

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

BAG. HUKUM SETDA BANJAR

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGUMUMAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pengumuman Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

ii. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan belanja pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

ii. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPASP adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kerja Anggaran Perubahan sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
PERUBAHAN KEBIJAKAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

Bagian Kesatu
Perubahan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2025.

(2) Perubahan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai berikut:

a. pedoman penyusunan perubahan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan

b. pedoman penyusunan rancangan Perubahan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 berisi uraian perubahan:
   a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   b. target capaian penyelenggaraan Daerah;
   c. prioritas pembangunan Daerah;
   d. penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah; dan
   e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;

b. BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024;

c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

d. BAB IV : BAGIAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan

f. BAB VI : PENUTUP.

(3) Penjelasan Substansi Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 5

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melaksanakan program prioritas yang telah tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 6

Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan KUPA dan PPAS P dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2025.

Pasal 7

Dalam Pemrosesan Perancangan Daerah, Perangkat dan Pengendalian evaluasikan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Manggung
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI BANTUL,

SADIL MASYHUR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL i
DAFTAR GAMBAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perubahan KKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3
1.3.1. KKPD dan RPJPD Kabupaten Bekasi 3
1.3.2. KKPD dan RTRW Kabupaten Bekasi 3
1.3.3. KKPD dengan KKPD Provinsi dan KSP 3
1.3.4. KKPD dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 3
1.3.5. KKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) 3
1.3.6. KKPD dan Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 3
1.4. Maksud dan Tujuan 3
1.4.1. Maksud 3
1.4.2. Tujuan 3
1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan KKPD 3
1.6. Sistematika Perubahan KKPD 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN 9
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 9
2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah 26
2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I 27
2.4. Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi atas Evaluasi Triwulan I Tahun 2022 30
BAB III GAMBARAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 32
3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 32
3.1.1. Kerangka Ekonomi Global 32
3.1.2. Kerangka Ekonomi Nasional 33
3.1.3. Kerangka Ekonomi Kalimantan Selatan 33
3.1.4. Kerangka Ekonomi Kabupaten Bekasi 33
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 43
3.2.1. Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah 43
3.2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah 43
3.2.3. Kebijakan Belanja Daerah 44
3.2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah 44
BAB IV ASUMSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 45
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bekasi 45
4.2 Prioritas Pembangunan 2022 46
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 46
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 49

3.2.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 37
3.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 38
3.3.1 Indikator Kinerja Utama 38
3.3.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 51
BAB IV PENUTUP 78
BAB V PENUTUP 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 8
Tabel 2. 2 Permudah Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Banjar Triwulan I Tahun 2025 18

Tabel 5. 1 Distribusi PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Persen) xx
Tabel 5. 2 Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Banjar xx
Tabel 5. 3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Triwulan I 2025 xx
Tabel 5. 4 Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2025 xx

Tabel 4. 1 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 xx
Tabel 4. 2 Keselarasan Indikator Makro RKPD Prov. Kalsel dan RKPD Kab. Banjar Tahun 2026 xx
Tabel 4. 3 Keselarasan Prioritas dan Tujuan Sasaran RPJMD xx
Tabel 4. 4 Rincian Tambahan Belanja Daerah Tahun 2025 xx
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 xx
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 xx
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Banjar Tahun 2025 xx

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Berdasarkan Perangkat Daerah 74
Tabel 5. 2 Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 78
Tabel 5. 3 Rekapitulasi Perubahan Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah 80
Tabel 5. 4 Rekapitulasi Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proporsi Capaian Kinerja Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2025 xx
Gambar 2. 2 Proporsi Realisasi Keuangan Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2025 xx

Gambar 4. 2 Pencapaian Visi, Misi dan Prioritas Daerah 2025 xx

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancana Kerja Pemerintah Kabupaten (RPKD) berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Banjar. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional yang menjamin konsistensi capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini menjelaskan proses penyusunan Rancana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan Rancana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Tahun 2025. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perhatian yang besar patut diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas.

RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 28 Tahun 2024, dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lain tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rumusan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam RKPD juga ditandai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi- asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, kondisi saat pelaksanaan rencana ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga menghendaki adanya penyesuaian dan perubahan rencana untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024.

Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika kondisi yang berlangsung, RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 mengalami ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Diantaranya adanya perkembangan yang tidak sesuai terkait asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta target-target indikator makro dan perlunya penyesuaian terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Sisa Lebih Pembiayan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 yang harus disesuaikan dengan hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2024. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka Pemerintah Kabupaten Banjar memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai respons atas perkembangan situasi sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 648 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 648 menyebutkan bahwa perubahan RKPD dan Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rancana program dan kegiatan RKPD bersangkutan;
b. Keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks tersebut, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 menjadi suatu kebutuhan yang harus dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan yang baru serta perkembangan situasi aktual di lapangan. Salah satu alasan mendasar dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2025 adalah penyesuaian terhadap visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Kepala daerah terpilih membawa arah kebijakan pembangunan yang baru yang harus segera diakomodasi dalam dokumen perencanaan tahunan sebagai wujud sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang sedang disusun. Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilakukan dalam rangka menguatkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap pencapaian Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Penyesuaian ini menjadi penting agar program dan kegiatan pemerintah daerah tetap selaras dan berkontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional, utamanya dalam penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Perubahan RKPD 2025 merupakan penyesuaian terhadap arah kebijakan dan program kepala daerah terpilih, mengakomodasi muatan Rancangan RPJMD dan sebagai dasar transisi dokumen tahunan. Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, maka perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang relevan dan responsif terhadap perubahan arah kebijakan daerah dan nasional, sekaligus memastikan keberlanjutan program pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1136);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6210);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 150);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 827);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2008);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-6408 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.4/1774/Bangda Tahun 2024
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11); dan
36. Peraturan Bupati Banjar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 28).

1.5 Hubungan Antar Dokumen Perubahan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan

keadaan, maka dapat dilakukan Perubahan RKPD yang meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target asumsi pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan RKPD juga memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sama dengan RKPD yaitu menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang merupakan sebagai landasan penyusunan R-APBD Perubahan tahun berjalan.

1.4.1. RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjar

Perubahan RPKD Kabupaten Banjar 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan strategis dengan dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dalam penyusunannya juga disusun simultan dengan Perubahan RKPD. Hal ini dikarenkan pada kedudukan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Oleh karena itu, substansi dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 harus diselaraskan dan disinkronkan dengan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program prioritas yang ditetapkan dalam rancangan akhir RPJMD. Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian untuk mencerminkan visi, misi, dan program unggulan kepala daerah terpilih sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen rancangan akhir RPJMD. Perubahan ini menjadi krusial agar pelaksanaan pembangunan tahunan dapat mendukung pencapaian target jangka menengah secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2025 juga menjadi instrumen penting dalam menjembatani transisi kebijakan dari periode sebelumnya menuju arah pembangunan yang baru sebagaimana dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan, tetapi juga sebagai landasan awal dalam mengawal implementasi kebijakan strategis kepala daerah terpilih. Keselarasan antara Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah, serta memperkuat kontribusi daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional secara terintegrasi.

1.4.2. RKPD dan RTRW Kabupaten Banjar

Perubahan RPKD Kabupaten Banjar tahun 2025 memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar terutama menyangkut penetapan pola dan struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan. Keselarasan dokumen RKPD dan RTRW untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar secara berkelanjutan.

1.4.3. RKPD dengan RKPD Provinsi dan RKP

Perubahan RPKD Kabupaten Banjar Tahun 2025 memperhatikan dan mengacu tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. Di samping itu juga mempertimbangkan dan mengacu pada tujuan, sasaran, dll.

1.4.4. RKPD dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Perubahan RPKD Kabupaten Banjar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD merupakan penjabaran teknis dari perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Banjar dan Renstra SKPD 2025-2029 yang proses penyusunannya bersamaan dengan penyusunan Perubahan RKPD. Renja PD juga menjadi dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disertai dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran sesuai dengan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam satu tahun. Renja PD

disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.

1.4.5. RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

RKPDesa memuat Daftar Usulan yang akan disampaikan ke tingkat lebih tinggi, berupa usulan kegiatan yang mendesak di desa namun diluar dari kewenangan pemerintahan desa. Pada tingkat kecamatan, usulan masing-masing desa akan dibacakan melalui Musrenbang kecamatan menjadi usulan prioritas kecamatan dan akan disampaikan ke Kabupaten untuk diselaraskan dengan program prioritas daerah. Usulan prioritas yang disampaikan oleh desa memperhatikan prioritas daerah yang ada di RKPD.

1.4.6. RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Banjar setiap tahun dijabarkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai suatu dokumen anggaran yang memuat kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan pembangunan untuk mendukung secara utuh pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun 2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan asumsi dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih serta sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan serta untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten anjar Tahun Anggaran 2025;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun anggaran 2025.

1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Seiring dengan dinamika pembangunan, perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD yang telah disusun sebelumnya, maka diperlukan penyesuaian melalui penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sebagai bentuk respons terhadap beberapa kondisi strategis, antara lain:

1. Penyesuaian terhadap visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil Pilkada tahun 2024, yang memerlukan integrasi dalam dokumen perencanaan tahunan agar pelaksanaan pembangunan selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

2. Menjadi dokumen transisi awal pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029;
3. Kebutuhan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan RPJMN 2025-2029, guna memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap pencapaian target pembangunan nasional;
4. Perkembangan dan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, termasuk hasil evaluasi pelaksanaan triwulan I, penyesuaian target kinerja, serta realokasi dan refocusing anggaran;
5. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan strategis daerah, yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam perencanaan dan penganggaran agar pembangunan tetap relevan dan tepat sasaran.

Dengan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025, diharapkan dokumen ini dapat menjadi landasan operasional yang lebih akurat dan responsif dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta menjamin keberlanjutan, efektivitas, dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia guna mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

1.3. Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dan dasar pertimbangan perubahan

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025
Bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab ini berisi tentang perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan asumsi kebijakan keuangan daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar, sasaran dan prioritas pembangunan 2025

BAB V Rancana Kerja Dan Pendanaan Daerah
Bab ini berisi tentang garis besar rancana program dan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

BAB VI Penutup
Bab ini dijelaskan kesimpulan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bertujuan untuk melihat perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang muncul dan atau akan muncul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa yang akan datang, maupun pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan. Evaluasi ini bermaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara dokumen perencanaan, kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025 bermuara pada tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan yang dapat dikonfirmasi melalui capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. IKU dimaksud merupakan hasil analisis pengaruh salah satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan. Adapun hasil evaluasi capaian IKU merupakan angka realisasi tahun 2024, karena angka sampai dengan triwulan 1 belum dapat diidentifikasi. Capaian tahun 2024 sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025. Capaian IKU tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Tabel Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,14	72,21	100,10	Sangat Tinggi
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,62	95,69*	99,93	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya angka harapan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	83,47	83,53	99,93	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	68,03	68,13	99,84	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	Indeks	78,09	78,10	100,00	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kesetaraan gender dengan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,76	83,84	99,91	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,478	0,48	97,91	Tinggi
	perempuan serta perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	97,52	97,53	99,90	Tinggi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Terwujudnya pelayanan berbasis teknologi yang dapat memberikan kemudahan, produktif, berdaya saing dan tumbuh dengan pemanfaatan yang inklusif dan berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,80-5,20	4,74	98,78	Sangat Tinggi
		Pendapatan Per Kapita	Rupiah	53.439.821	53.004.886	99,19	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya keterampilan infrastruktur wilayah dan konektivitas	Indeks Connectivity	Indeks	82,84	82,44	100,18	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya keunggulan pariwisata dan perhotelan	LPE sub sektor akomodasi	Persen	5,83	6,71	115,10	Sangat Tinggi
		LPE sub sektor perhotelan	Persen	4,83	4,14	115,11	Sangat Tinggi
		Nilai Tukar Petani (NTP)	%/tahun	111,48	111,03	99,71	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya industri pengolahan, Ekspor hasil dan Perluasan dan Ekspansi Digital	LPE sektor Industri Pengolahan	Persen	5,21	4,58	115,11	Sangat Tinggi
		Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah	2.800.000	3.745.833	133,78	Sangat Tinggi
10	Terwujudnya pemerataan kesehatan dan Kesejahteraan disertai pemberdayaan	Persentase Penduduk miskin	persen	5,41	5,58	103,07	Sangat Tinggi
		Indeks Gini	rasio/tahun	0,374	0,377	99,20	Sangat Tinggi
9	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,73	5,71	100,37	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja dan UMK	Persentase Capaian Bersertifikat	Persen	20,82	20,81	100,05	Sangat Tinggi
		Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Persen	16,00	16,71	104,44	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya sistem perlindungan sosial	Persentase Rumah Tangga Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi	Persen	65,47	65,24	99,65	Sangat Tinggi
13	Menurunnya kesenjangan dan kesenjangan di pedesaan melalui Pembangunan Pedesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,741	0,771	104,05	Sangat Tinggi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
24	Terdatanya seluruh keluarga yang kurang mampu melalui pemutakhiran manfaat seluruh rumah tangga	Persentase Utama Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mandiri	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya infrastruktur untuk pemenuhan pemanfaatan peningkatan	Indeks infrastruktur	Indeks	78,58	87,70	111,64	Sangat Tinggi
IV	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,58	74,87	101,67	Sangat Tinggi
26	Terwujudnya pengelolaan pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	Persen	83,8256	83,8256	100,00	Sangat Tinggi
28	Terdatanya permukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	5,02	5,02	100,00	Sangat Tinggi
27	Meningkatnya Mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	132,82	132,82	100,00	Sangat Tinggi
29	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di bidang Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian pelanggaran Lingkungan Hidup	Persen	80,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi
V	Terwujudnya birokrasi yang efisien, bersih, transparan dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,0	74,47	106,38	Sangat Tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	80,00	87,50	109,38	Sangat Tinggi
30	Meningkatnya pemanfaatan pasien	Persentase Peningkatan Pemanfaatan alat Daerah	Persen	0,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
32	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,00	84,87	101,04	Sangat Tinggi
31	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	78,00	87,00	87,97	Tinggi
		Nilai Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	Indeks	4,00	3,94	98,50	Sangat Tinggi
		Indeks SPBE	Indeks	3,00	3,07	98,39	Sangat Tinggi
33	Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68,00	78,00	114,71	Sangat Tinggi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
XI	Terwujudnya masyarakat religius yang berakhlakmulia	Nilai Kriminalitas	Nilai	7,67	18	4,44	Sangat rendah
		Indeks Pembangunan Umat Beragama	persen	79,82	79,82	100,00	Sangat Tinggi
28	Meningkatnya keharmonisan antar dan lintas umat beragama	Angka Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	0	0	100,00	Tercapai
29	Meningkatnya pelestarian seni budaya	Persentase kegiatan pelestarian budaya	persen	66,67	66,67	100,00	Tercapai
30	Meningkatnya peran serta pemuda dan pemberdayaan masyarakat dalam olahraga	Prestasi pemuda dan Pemberdaya Olahraga	Medali	46,00	46,00	100,00	Tercapai
31	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat	Rata-rata penanganan gangguan ketertiban	Rata	0,958	0,844	101,08	Tercapai

Sumber : LKjIP Kab. Banjar Tahun 2024

Berdasarkan tabel realisasi kinerja Pemerintah Daerah di atas, pada level tujuan merupakan indikator kinerja Visi-ke Pemerintah Kabupaten Banjar, terdiri dari 11 indikator kinerja. Terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian sangat tinggi dan 1 (satu) indikor dengan capaian sangat rendah, yaitu rata kriminalitas.

Pada tahun 2024, angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar mencapai 74,41 masuk dalam kategori tinggi. Perkembangan IPM kabupaten Banjar Tahun 2024 meningkat sebesar 0,4 poin dari tahun 2023 di angka 74,01 menjadi 74,41 tahun 2024. Dalam lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar selama periode 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 2,74 poin, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,78 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi maupun nasional. Meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup baik, IPM Kabupaten Banjar masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Banjar perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik yang berkaitan dengan pengembangan SDM agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat hasil pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. IPM dihitung dengan didasarkan pada tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dikonversi menjadi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. Pencapaian keberhasilan peningkatan IPM ini dibuat dengan kenaikan dari 6 dimensi pembentuk IPM itu sendiri. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, rata-rata bayi yang lahir pada tahun

2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 76,55 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir di tahun sebelumnya dengan usia harapan hidup 76,33. Meskipun mengalami peningkatan, capaian UHH Kabupaten Banjar masih berada dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Banjar sebesar 0,55 poin lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, upaya peningkatan pelayanan kesehatan perlu terus dilakukan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar. Sementara itu, pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2023, dari 16,05 menjadi 16,04 tahun pada 2024. Hal tersebut menginformasikan bahwa penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Banjar diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga 16,04 tahun atau setara tingkat D3. Namun demikian, capaian harapan lama sekolah (HLS) perlu untuk terus ditingkatkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia secara lebih luas, serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan generasi emas 2045. Pada tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Banjar berada pada angka 7,95 meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2023 sebesar 7,94. Hal tersebut menginformasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Banjar yang berusia 25 tahun ke atas menyelesaikan pendidikannya hingga 7,95 tahun atau setara kelas 1 SMP. Capaian RLS Kabupaten Banjar perlu ditingkatkan. Rata-rata lama sekolah yang meningkat akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan secara lebih luas. Selain itu, peningkatan lama sekolah juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang mencanangkan program wajib belajar 13 tahun. Kemudian, dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita perbulan (yang disesuaikan) sebesar Rp10.656 atau tumbuh positif dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya Rp. 10.601.000.

Sejalan dengan IPM, Indeks Pembangunan Gender juga mengalami perbaikan, di tahun 2024, IPG Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah sebesar 92,49 (angka 2023) meningkat 0,07 poin dari tahun 2022 sebesar 92,49. Peningkatan angka ini memperlihatkan ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Banjar rendah atau mendekati kesetaraan antara pembangunan laki-laki dan perempuan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar juga semakin menunjukkan perbaikan, setelah sebelumnya di tahun 2020 sebesar 4,65%, tumbuh positif di 2024 mencapai 4,79%. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar masih berada di bawah angka provinsi maupun nasional. Kondisi ini menginformasikan bahwa perlunya strategi percepatan ekonomi yang lebih efektif, perlu didorong secara lebih lanjut melalui berbagai dorongan kebijakan untuk terus meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

Pendapatan per kapita Kabupaten Banjar juga semakin menunjukkan perbaikan, setelah sebelumnya di tahun 2020 sebesar Rp. 23.954.520, tumbuh positif di 2024 mencapai Rp. 28.004.844, Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam produktivitas ekonomi masyarakat secara nominal.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar tahun 2024 mengalami penurunan yakni sebesar 3,95% dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,44% berendah dibandingkan provinsi dan nasional. Capaian penurunan tingkat kemiskinan ini menginformasikan telah optimalnya berbagai intervensi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Turunnya penduduk miskin, juga berdampak pada tingkat ketimpangan yang semakin berkurang, Indeks gini Kabupaten Banjar tahun 2020 sebesar 0,297. Data untuk Indeks Gini Kabupaten Banjar tahun 2024 masih belum tersedia. Data tahun 2020 ini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Banjar, yang menginformasikan penurunan ketimpangan ekonomi secara umum. Hal ini perlu dipertahankan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di masa mendatang.

Jika dilihat dari indikator makro yang lain, pertumbuhan ekonomi yang makin kuat juga terlihat dari sisi ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banjar tahun 2024 sebesar 2,71 persen, mengalami penurunan 0,1 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,76 persen. Data ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Banjar telah cukup terserap oleh pasar kerja, mencerminkan peningkatan kesesuaian

antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun, upaya lebih lanjut tetap diperlukan guna mengoptimalkan kondisi ini sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Banjar dapat terus ditekan hingga mencapai tingkat yang lebih minimal.

Pengelolaan lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga semakin menunjukkan perbaikan. IKLH Kabupaten Banjar tahun 2024 adalah 74,59 termasuk dalam kategori, meningkat dibandingkan tahu 2023 sebesar sebesar 71,42. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banjar banyak dipengaruhi oleh kualitas udara dan air. Kualitas udara di Kabupaten Banjar sering terganggu karena kebakaran hutan dan lahan gambut. Kebakaran lahan yang berjadi menyebabkan berkurangnya tutupan lahan, sehingga perlu adanya intervensi terkait rehabilasi di kawasan yang terbakar dan juga di kawasan bekas tambang. Kualitas air di Kabupaten Banjar dipengaruhi sebagian masyarakat masih membuang sampah di sungai serta kebiasaan masyarakat yang masih BAB di sungai. Selain itu pencemaran industri, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, serta perubahan tata guna lahan di sekitar Kabupaten Banjar juga sebagian menjadi faktor menurunnya kualitas air di Kabupaten Banjar. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dipengaruhi juga dengan kondisi kualitas lahan di Kabupaten Banjar yang saat ini kondisinya termasuk dalam kategori sedang. Meningkatnya alih fungsi lahan berubana lahan pertanian (sawah) yang berubah menjadi lahan non pertanian juga menjadi penyebab menurunnya kualitas lahan di Kabupaten Banjar.

Sementara itu, dari pengelolaan tata pemerintah yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi, tahun 2024 sebesar 73,4 meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 69,27, implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Banjar menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung naik. Kenaikan nilai IRB menandakan bahwa penerapan reformasi birokrasi semakin baik. Indeks Inovasi daerah Kabupaten Banjar berhasil meningkatkan skor inovasi daerah. Tahun 2024 Indeks Inovasi daerah sebesar 57,72 meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 57,54. Peningkatan dalam Indeks Inovasi daerah Kabupaten Banjar mengindikasikan tumbuhnya iklim inovasi di daerah secara umum, baik inovasi yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Hal ini menjadi potensi bagi Kabupaten Banjar ke depan untuk memanfaatkan inovasi-inovasi yang ada di daerah untuk mendorong produktivitas ekonomi dan peningkatan pelayanan publik secara umum.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2023 sebesar 76,55. Kabupaten Banjar menggunakan data proksi dari Provinsi Kalimantan Selatan karena pengukuran IKUB hanya dilakukan hingga level provinsi. Data tahun 2024 belum tersedia. Tren peningkatan IKUB di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Banjar perlu dijaga melalui kebijakan inklusif, pendidikan toleransi, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

Sementara itu, indikator kinerja yang masuk dalam kategori rendah adalah rasio kriminalitas, rasio kriminalitas tahun 2024 sebesar 1,5 meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,4.07, angka ini menunjukkan bahwa tingginya angka kriminalitas. Jumlah kasus kriminalitas di tahun 2023 sebanyak 809 kasus tindak pidana, meningkat di tahun 2024 menjadi 873 kasus tindak pidana. Kondisi ini juga merupakan tantangan khas perkotaan, diperlukan kebijakan antisipatif yang mendorong pemerataan pembangunan agar Kabupaten Banjar dapat mengurangi berbagai permasalahan perkotaan salah satunya kriminalitas.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD dan Evaluasi RPJMD Tahun 2024, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Terdapat realisasi indikator tujuan dan sasaran tahun 2024 yang telah melampaui target, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan target kinerja melalui pengendalian proses perencanaan pada tahapan perubahan RKPD tahun berjalan dan RKPD tahun berikutnya.
2. Indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang pencapaiannya masih rendah agar menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Daerah untuk pengambilan kebijakan perencanaan berikutnya. Beberapa indikator sasaran RPJMD yang kriteria kinerjanya masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah adalah LPE sektor Industri Pengolahan dan LPE subsektor

pertanian.

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pada RKPD Kab. Banjar Tahun 2025 telah ditetapkan isu strategis yang bersumber dari permasalahan pokok. Perkembangan isu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Industrialisasi ekonomi berbasis sektor pertanian, perikanan dan pariwisata belum optimal

Perkembangan isu tersebut dapat dilatarbelakangi dari perkembangan Permasalahan pokok yang dihadapi sebagai berikut :

- Sektor Pertanian
  Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Banjar masih tinggi namun tingkat produktivitas masih harus ditingkatkan, masih terbatasnya hilirisasi hasil pertanian (sebagian besar dijual dalam bentuk mentah). Selain itu, ketergantungan petani terhadap pupuk subsidi dan pembiayaan. Luas tanam padi mengalami penurunan sebesar 4,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya akibat gangguan iklim.
- Sektor Perikanan
  Sektor perikanan budidaya dan tangkap menyumbang sekitar 4,8% terhadap PDRB, sementara itu, produksi perikanan budidaya meningkat 3,1%, tetapi masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan seperti Aluh-Aluh dan Sungai Tabuk. Kendala utama adalah akses pasar dan rantai distribusi, serta masih minimnya fasilitas pendingin dan pengolahan hasil perikanan.
- Sektor Pariwisata
  Kunjungan wisatawan domestik ke objek wisata unggulan seperti Danau Tamiyang, Khas Park, dan Taman Sultan Adam mengalami kenaikan 5,7% dibandingkan Q1 2024. Namun, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan masih rendah, yang menunjukkan rendahnya nilai ekonomi lokal yang dihasilkan. Sementara UMKM pariwisata belum sepenuhnya terlibat atau dilibatkan dalam rantai ekonomi wisata. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan ke objek wisata di beberapa lokasi masih belum memadai.
- Penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor
  Percepatan penghapusan Kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas oleh Pemerintah yang harus dilaksanakan, Kabupaten Banjar berdasarkan data terbaru di tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin ekstrem yang signifikan. Hal ini menjadi perhatian serta memerlukan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor, karena Kabupaten Banjar pada tahun 2024 angka kemiskinan ekstremnya adalah nol persen, akan tetapi dengan adanya kenaikan jumlah penduduk miskin ekstrem tentunya angka kemiskinan ekstrem menjadi naik. Secara data terkait kemiskinan ekstrem ini sudah by name by address (BNBA) dari desil 1-4. Untuk itu perlu adanya intervensi bagi penduduk miskin ekstrem khususnya desil 1 agar bisa menerima program pemerintah yang relevan dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu dengan pengurangan beban pengeluaran berupa pemberian subsidi, peningkatan pendapatan melalui pemberian bantuan sosial daerah, maupun dengan mengurangi kantong-kantong atau wilayah kemiskinan ekstrem yang sangat tinggi.
- Terjadinya ketidakpastian global
  Ketidakpastian global di tahun 2025 ini telah menjadi isu strategis yang sangat penting. Beberapa hal penting terkait isu ini yaitu perekonomian Indonesia pada 2025 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5 persen di tengah ketidakpastian global, ketidakpastian global antar negara-negara utama dapat menjadi pemicu penurunan ekonomi global melalui konflik, persaingan perdagangan, atau perubahan dalam dinamika politik internasional, adanya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kebijakan tarif impor yang agresif, termasuk penerapan tarif sebesar 10% untuk semua impor oleh Amerika Serikat dan tarif balasan dari Tiongkok hingga 145%, telah meningkatkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional dan mengganggu rantai pasok global.

- Krisis pangan dan energi
  Krisis pangan dan energi dapat berdampak pada ketersediaan pangan dan energi, serta kualitas hidup masyarakat. Krisis pangan sebagai akibat konflik dan perang telah menggangu rantai pasok gandum, jagung dan pupuk dunia. Perubahan iklim juga telah menyebabkan gagal panen, kelaparan dan banjir di banyak negara, sehingga kenaikan harga pangan global masih menjadi tantangan terutama bagi negara berkembang. Kabupaten Banjar telah mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan pertanian, meskipun masih sangat bergantungan dari impor.

2. Daya saing, inklusivitas dan karakter sumber daya manusia belum merata
   Perkembangan isu tersebut dapat diketahui dari perkembangan Permasalahan pokok yang dihadapi sebagai berikut :
   - Angka Rata-Rata lama Sekolah masih rendah karena banyak peserta didik yang setelah lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama langsung masuk pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal.
   - Masih memerlukan perhatian, Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2024 sebesar 7,85 tahun atau setara kelas 2 SMP, angka ini masih di bawah Provinsi dan Nasional.
   - Masih banyak sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai seperti ruang kelas, toilet, meja dan kursi siswa.
   - Angka kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatal masih tinggi.
   - Masih memerlukan perhatian, Tahun 2024 Masih adanya angka kematian ibu dengan 254,65/100.000 KH yang disebabkan karena pendarahan, infeksi, eklamsi dan lain-lain, serta kunjungan K-4 masih belum maksimal.
   - PHBS perlu ditingkatkan;
   - Masih ada masyarakat yang BAB di sungai
   - Stunting masih di angka 30,1 di tahun 2023 berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Survey Kesehatan Indonesia (SKI).
   - Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum optimal
     Masih perlu peningkatan, Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Induk di Kabupaten Banjar sebanyak 25 buah dengan rincian 4 buah puskesmas dengan layanan rawat inap dan 21 buah tanpa layanan rawat inap. Kabupaten Banjar juga masih belum memiliki Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Tipe D serta beberapa Puskesmas mengalami Overload pasien dengan cakupan wilayah dan penduduk yang besar seperti Puskesmas Martapura 1 serta Puskesmas Gambut.
   - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
     Masih memerlukan perhatian, dimana masih terjadi kekerasan terhadap perempuan dengan bentuk kekerasan berupa fisik psikis, seksualitas, penelantaran dan lainnya, namun semua Kasus tersebut telah dilakukan pendampingan oleh DKPD beserta
5. Belum meratanya infrastruktur wilayah.
   Perkembangan isu tersebut dapat diketahui dari perkembangan Permasalahan pokok yang dihadapi sebagai berikut :
   - Masih terdapat backlog terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dasar, seperti rumah layak huni, air bersih, air limbah, dan lainnya.
   - Kemantapan jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten., maupun jalan poros desa belum tertangani secara optimal.
4. Adanya Potensi Penurunan Kualitas lingkungan Hidup
   Perkembangan isu tersebut dapat diketahui dari perkembangan Permasalahan pokok yang dihadapi sebagai berikut :
   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjar pada tahun 2024 tercatat sebesar 67,84 yang masih berada pada kategori sedang. Nilai ini terdiri dari Indeks

Kualitas Air sebesar 57,45, Indeks Kualitas Udara sebesar 81,82, dan Indeks Tutupan Lahan sebesar 84,78.

- Pengelolaan sektor persampahan yang belum dilakukan secara komprehensif dengan mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
  Timbunan Sampah yang makin meningkat, disebabkan antara prasarana armada persampahan yang belum memadai dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku membuang sampah sembarangan dan belum melakukan pemilahan. Sebagian besar sampah masih berakhir di tempat pembuangan terbuka atau lingkungan sekitar, karena keterbatasan sarana pengangkutan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Persentase desa dan kelurahan yang memiliki bank sampah aktif juga masih tersebar, yakni hanya 28% dari total wilayah administrasi.
- Upaya pengendalian lingkungan akibat perubahan iklim belum optimal dilaksanakan.
- Masih berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), tantangan terbesar salah satunya adalah besarnya anggaran untuk pembebasan lahan di kawasan permukiman perkotaan yang sangat padat.
- Pengelolaan kebencanaan daerah yang belum dilakukan secara holistik dengan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan, baik itu antar lembaga pemerintah, maupun antara pemerintah dengan masyarakat/komunitas.
- Ancaman Bencana Banjir dan Kebakaran Hutan, Bencana banjir mengancam pada saat musim hujan dengan intensitas tinggi pada bulan Desember, Januari dan Maret, hampir setiap tahun selalu ada wilayah yang terkena banjir terutama di dekat bantaran sungai Martapura. Pada musim kemarau bencana yang mengancam adalah kebakaran hutan dan lahan.

3. Belum Optimalnya Tata kelola pemerintahan yang adaptif berbasis digital
   Perkembangan itu tersebut dapat diidentifikasi dari permasalahan pokok yang dihadapi sebagai berikut :
   - Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang belum optimal
   - Masih terdapat desa yang belum terkoneksi internet karena aspek geografis, yaitu 22 desa di 9 kecamatan
   - Kesadaran penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan rendah; Masih ada penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap
   - Nilai SAKIP belum mengalami kenaikan yang signifikan

Permasalahan pembangunan daerah di atas harus diselesaikan, karena juga menjadi bagian dari dukungan terhadap prioritas nasional. Hasil evaluasi terhadap dokumen RKPD yang telah disusun sebelumnya menunjukkan bahwa dukungan terhadap prioritas nasional dan agenda Asta Cita belum sepenuhnya optimal, baik dari substansi program/kegiatan maupun proporsi alokasi belanja daerah. Secara umum, program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 telah memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan kebutuhan lokal. Namun, dalam konteks integrasi dengan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJP Tahun 2025 dan tahapan mid Asta Cita, masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki.

Beberapa isu strategis nasional yang dinilai belum tercermin secara maksimal dalam perencanaan dan penganggaran daerah antara lain:

1. Percepatan penurunan stunting, yang meskipun telah memiliki program intervensi, namun belum didukung dengan alokasi anggaran yang memadai dan belum terintegrasi secara lintas sektor.
2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KME), yang belum direspons secara komprehensif dalam bentuk program/kegiatan spesifik yang menyasar kelompok sasaran utama.
3. Penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya dukungan terhadap UMKM, petani, nelayan, dan sektor informal, yang belum menjadi prioritas utama dalam struktur belanja daerah.

4. Pengendalian inflasi daerah, yang belum terjabarkan secara terstruktur melalui program penguatan ketahanan pangan lokal, subsidi distribusi, dan stabilisasi harga bahan pokok.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan terhadap integrasi program/kegiatan RKPD dengan prioritas nasional, terutama dalam kerangka pencapaian asta cita pembangunan nasional yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, melalui Perubahan RKPD Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian dan penguatan terhadap program-program prioritas guna memastikan keberpihakan pembangunan terhadap agenda strategis nasional yang berdampak luas sektor dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

2.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan pertama. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian kinerja SKPD adalah 17,55%, sedangkan rata-rata realisasi keuangan sebesar 27,44%. Secara rinci, capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD dapat dilihat pada lampiran Perubahan ini. Selanjutnya, secara ringkas, rekapitulasi hasil tingkat capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Kabupaten Serjar triwulan I Tahun 2025 terarsi dalam Tabel berikut:

Tabel 2. 2 Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Banjar Triwulan I Tahun 2025

No.	SKPD	Realisasi Triwulan Sebelum RKPD (%)		Realisasi Triwulan Sesudah RKPD		Faktor Pengaruhnya	Faktor Penghambat
		Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18,88	22,22	8	88	- Perubahan dan tambahan pemerintah pusat yang dinamis - Jadwal ABK yang masih belum sesuai dengan formasi yang diusulkan sehingga membutuhkan penyesuaian tagihan - Validasi dan kualitas data yang terkadang belum optimal - Dukungan pada aplikasi terkait kepegawaian - Masih adanya tenaga honorer/non pemerintah yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis - Beberapa tagihan masih dikembalikan di triwulan II	- Semangat kerja yang tinggi dan kreatif dalam inovasi - Dukungan pimpinan - Kerjasama Tim yang baik - Sarana prasarana yang memadai
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	14,77	27,27	8	27	- Jadwal efektif - anggaran tersedia mengandung pokok tagihan - Dukungan yang baik membuahkan dalam menghasilkan kinerja dalam melaksanakan tagihan - Beberapa tagihan akan dikembalikan di triwulan II	- Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai - Kesadaran internal yang baik - Dukungan Pimpinan - Nilai pekerja yang tinggi semua tagihan sesuai tersedia, kedisiplinan, dan kesegaran menjadi modal penting - Lembaga lembaga pemerintah dapat mudah memberikan arahan dan dalam pertanggungjawaban keuangan - Jadwal kesamaan yang dilakukan dan Bimbingan teknis menjadi kemudahan semua kemudian dalam internal verifikasi untuk menyiapkan kelengkapan pelaksanaan dalam pemeriksaan
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18,88	22,22	8	27	- Penggunaan Bimbingan yang dimana menunggu informasi lebih lanjut - Kegiatan dilaksanakan mulai triwulan II dan menunggu informasi jika ada semana - Masalah dan pembelanjaan ke rekening tagihan yang terlambat tinggi dan memerlukan waktu tambahan yang sedikit lama - Dukungan yang baik sangat dimanfaat	- Jadwal kesadaran yang terjalin baik antar unit kerja di Internal BPBD - Jadwal rapat dan pelaporan - Dukungan pimpinan - Kerjasama yang baik antar antara TNI, Polri, Relawan, BPBD Daerah
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	18,00	18,22	27	7	- Aplikasi E-Katalog versi 6 belum bisa digunakan sehingga belum bisa melaksanakan tagihan pengadaan - SIPD ada beberapa kendala VIP data di beberapa, VIP sangat lama sehingga pemanfaatkan dan kurang fleksibel di SIPD untuk menganggarkan	- Dukungan pimpinan - Kerjasama dan koordinasi dan antar antara yang baik - Tersedianya aplikasi yang memudahkan dan efektif kerja

No	OPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RATIO (%)		Realisasi Tingkat Capaian RATIO		Faktor Pengaruhan	Faktor Penghambat
		Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
						- Dokumen masih dalam tahapan harmonisasi dengan bagian hukum terhadap aturan yang lebih tinggi	-
6	Badan Penanaman Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	14,82	8,89	6	35	- Penyelesaian jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga perlu kesesuaian waktu - Waktu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan karena lamanya agenda penyusunan dokumen - Keterwakilan dana pelaksanaan kegiatan yang belum ada pada saat Lampiran DOPA karena adanya masa transisi (penyelesaian) dokumen/aturan keuangan yang mengharuskan kendala dalam proses penyelesaian anggaran sehingga proses penyelesaian dana belum dapat dilakukan pada awal triwulan sehingga mengharuskan terjadi deviasi yang tinggi - Perubahan kebijakan dokumen dan keterwakilan data menyebabkan dokumen yang dikumpulkan belum lengkap dan perlu waktu perbaikan	- Adanya dukungan pimpinan - Dokumen yang ada sesuai DOPA, dalam arsip sehingga proses penyusunan dokumen dapat dilaksanakan sesuai jadwal - Adanya data dan informasi yang update - Dokumen dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait - Personel dan sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas
8	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	4,79	12,39	24	6	- Menyesuaikan rencana kerja tahun sebelum efektif anggaran - Masih menyesuaikan dengan sistem E-Catalog baru - Padatnya jadwal acara kegiatan sehingga perlu pengaturan jadwal - dokumentasi tahun sebelum kurang memadai - Objek sendiri sangat susah yang dikonfirmasi/ mengundang banyak kendala dan tidak siap untuk dijadikan objek kunjungan - masih kurang pengetahuan pengelolaan yang belum mengusulkan Objek dikarenakan belum lengkapnya administrasi pendukung dalam syarat pengusulan Objek - event sehingga proposal yang banyak sehingga perlu penyesuaian anggaran	- Dukungan pimpinan - Ketersediaan internet dan listrik sebagai yang baik - Adanya aplikasi dan juru pemelihara silahkan - Adanya dukungan pelatihan dan bimbingan yang berlaku - Sarana prasarana yang memadai - Adanya database pelaku usaha wisata
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	33,58	22,39	7	27	- efektif anggaran sehingga pelaksana kegiatan lebih lamun hal dalam menyelesaikan anggaran. - Disdukcapil Kabupaten/Kota tidak memiliki database kependudukan mandiri sejak diberlakukannya SIAK Terpusat, sehingga untuk penyusunan laporan hasil analisanya harus menunggu data kependudukan dari	- kemitraan stakeholder dan pegawai, kesadaran dan kemampuan internal dan eksternal yang baik - Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan dokumen kependudukan yang semakin meningkat

No	OPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RATC (%)		Realisasi Tingkat Capaian RATC		Faktor Pengaruhan	Faktor Penghambat
		Gayungan	Wonorejo	Gayungan	Wonorejo		
1	2	3	4	5	6	7	8
						- aset (PC&C) sehingga proses penyusunan laporan dan lebih lambat. - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan pemerintah dokumen pendaftaran pendudukan seperti perlunya penambahan alat rekam KTP dan penambahan alat untuk KTP dan KK. - Kurangnya SDM pelayanan - Adanya kendala lama tentang pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan sehingga untuk tahun 2024 alur proses pemanfaatan ada ke [illegible] lama dimana pengunjung pemanfaatan data kependudukan maupun [illegible] pemanfaatan data kependudukan masih harus melalui proses yang sudah panjang. Hal ini terjadi karena perlu adanya verifikasi dari Badan dan Dijen sebagai Tim Verifikasi kemudian yang memanfaatkan [illegible] pemanfaatan data kependudukan adalah Instansi Dalam Negeri - Jaringan internet kurang memadai	
2	Dinas Kesehatan	14.28	85.44	5	37	- Adanya efisiensi sehingga pemakaian semakin berkurang - Pemakaian ke penggunaan sudah sesuai sebagaimana mestinya - Terbatasnya penyedia obat yang dapat dikontrak - Kurangnya informasi tentang jenis, data, stasiun yang dikontrak	- Dukungan pimpinan - Kerjasama internal dan lintas sektor yang baik - Adanya dukungan lintas program
3	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0.00	16.67	00	6	- Pemakaian sesuai sebagian - Terdapat kelompok ternak sehingga pangan yang tidak mau dan sulit untuk diatur - Blok sebagian pangan masyarakat dikelompok tumbang pangan hewang dikelompok kurangnya pengaturan pengelolaan tumbang yang baik serta adanya kematian ternak yang terjadi di alamnya - Lahan dan rawan pangan sulit untuk dijangkau, lemah sehingga kendaraan roda 4 tidak dapat masuk ke lokasi - Keterbatasan SDM dan masih sedikit waktu	- Adanya dukungan pimpinan - Kerjasama internal dan lintas sektor yang baik - Jaringan yang kurang baik - Adanya pola PEDA sebagai acuan dalam pemberian santunan terhadap ternak yang rusak pangan

No	OPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Realisasi Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pengaruhan	Faktor Penghambat
		Gayungan	Wonorejo	Gayungan	Wonorejo		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	87,17	87,87	87	1	- Menunggu hasil efisiensi anggaran - Penggunaan e-catalogue versi lama - Gangguan Sistem penyelenggaraan SPBE - Gangguan Sistem Penyelenggaraan Program Smart City - Gangguan Sistem Program Smart City	- Dukungan pimpinan - Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai - Regulasi dan kebijakan yang mendukung
11	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	18,56	0,00	0	35	- Adanya efisiensi anggaran sehingga ada penyesuaian rencana kerja - Belum adanya Kepmen yang secara khusus mengatur pengelolaan data pasca pelayanan - Gangguan kesadaran petugas pusat terkait legalitas usaha dan pengelolaan lembar OSS - Petugas pusat kurang kooperatif - Banyaknya kesadaran penyelenggara (pusat) tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada	- Dukungan pimpinan - Kesadaran yang baik internal, antar sektor dan dengan stakeholder - Adanya aplikasi yang memudahkan pekerjaan
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	0,00	35	35	- Sistem yang sering terjadi hujan menyebabkan terkendalanya untuk melakukan survey ke lapangan dan Sharing data dari stakeholder - Belangkan pekerjaan masih dalam tahap pengadaan barang dan jasa - Banyak sistem yang terhubung pada dasar atau rumah tangganya tanpa ada manfaat, dimana anggaranpun mengikuti tersedian - Gangguan alat untuk mengakses kendaraan lapangan	- Dukungan pimpinan - Kesadaran internal dan antar sektor yang baik - SDM berkualitas - Aplikasi-aplikasi yang mendukung
13	Dinas Perumahan Kawasan Dan Pertanahan	14,08	82,42	0	87	- Belum berfungsinya e-catalogue versi 6 - Lokasi kejadian yang jauh memerlukan waktu yang lebih lama untuk sampai ke lokasi - Kendali sistem yang kurang dapat mempengaruhi kemampuan petugas dalam memberikan kebutuhan - Alat transportasi yang kurang	- Adanya dukungan pimpinan - SDM yang memadai - Ketersediaan yang baik antar pemangku kepentingan, sehingga kebutuhan pihak terkait dapat terfasilitasi dengan efisien dalam menunggal kebutuhan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	82,22	82,82	87	1	- penggunaan e-catalogue versi 6 - Belum terealisasinya Pokir terkait tata ruang Desa - Kendali jaringan yang kurang memadai	- Dukungan dan komitmen pimpinan - terbitnya perbub no 28 tahun 2024 tentang kerjasama desa - Terealisasinya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara online

No	OPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RCRC (%)		Realisasi Tingkat Capaian RCRC		Faktor Pengaruhan	Faktor Penghambat
		Gayungan	Wonorejo	Gayungan	Wonorejo		
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Dinas Perdagangan Kota Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12,28	14,84	5	7	- Adanya pemahaman aplikasi sistem pengajuan dan proses - Keterbatasan akses Keterbatasan data yang akurat dan terkini dapat mempengaruhi proses pemberian izin digital dan PBG - Keterbatasan data investasi - Keterbatasan teknologi Keterbatasan teknologi, seperti perangkat keras dan perangkat lunak, dapat mempengaruhi proses pemberian izin digital dan PBG - Lemahnya kebijakan dan aturan yang jelas dalam mengelola kawasan investasi daerah - Kurangnya dukungan dalam pelayanan publik	- Adanya dukungan pimpinan - Sarana prasarana yang memadai - SDM yang kompeten
27	Dinas Kesehatan	14,28	14,14	2	5	- Adanya efisiensi anggaran - Belanjan kegiatan masih dalam tahap pengadaan barang dan jasa - Belanjan masih dalam proses survey lokasi - proses verifikasi dalam cross penelitian berkas yang memakan waktu panjang - Nomenklatur dana Bos yang dirubah belum maksi	- Dukungan pimpinan - Sosialisasi internal dan Intra sektor yang baik - SDM yang kompeten
28	Dinas Perpustakaan	12,28	14,87	25	5	- Adanya evaluasi vendor lama - Pada tahun ini data yang lengkap dan maksimal mengenai nasional ibu (Nasi, ISPA kehamilan, kesehatan, dan perilaku penggunaan jiwa, Sistem pendukung seperti JKN, SIS kemasanteri, dan profile survey belum tersedia atau data disseminasikan - Belum ada peraturan teknis lebih yang dijadikan acuan semuanya dalam melakukan evaluasi dokumen Anggaran - Banyak perusahaan pengadaan umum belum memahami pentingnya Sistem Manajemen Keselamatan sebagai bagian dari operasional. Beberapa perusahaan tidak mempertimbangkan risiko atau tidak memahami regulasi	- Dukungan dinkes - SDM yang kompeten - Sarana kerja

No	SOPD	Baseline Tingkat Capaian RKPD (%)		Realisasi Tingkat Capaian RKPD (%)		Faktor Pengaruhi	Faktor Pendorong
		Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Dinas Perhubungan Dan Kominfo	88,88	88,88	7	87	- anda vital dalam data kendaraan dengan baik sehingga terkendala dalam pelayanan anda - kurangnya SDM pengelola anda	- Sarana/Prasarana yang baik/internet dan fokus sekitar - Dukungan pimpinan
19	Dinas Perpustakaan	100,00	100,00	3	95	- Belum siapa menggunakan e-perpustakaan nasional - Kurang optimalnya pengelolaan benda cagar alam maka perlunya yang sudah di klarifikasi ke belanjakan ini - Minimnya Pelatih yang berkaitan hukum, mengharapkan dalam administrasi peraturan OPOL, kami untuk pemerintah pemerintah bantuan harus untuk Pelatih yang berkaitan hukum - Pelatih sumber yang mengharapkan belanja pelatih identifikasi adanya survey lokasi	- Dukungan pimpinan - Sarana/Prasarana/ yang baik - Dukungan teknologi
20	Dinas Pemukiman Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	100,00	100,00	5	95	- sistem pelaksanaan SPM untuk tersedianya SK Tinggal - tersedianya lokasi pemukim dan pemukiman kumuh yang harus dikunjungi sehingga memerlukan waktu yang agak lama - Belum sesuai dan lokasi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan	- dukungan pimpinan - Sarana/Prasarana yang baik
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8,88	8,88	55	95	- terbatasnya pemukiman/gedung tempat tinggal anak PSBR dikarenakan luas wilayah Kota Banjar - Pendataan Pemalsuan SK Buatan Ke SK Kasus Dinas Sosial PSAPDSB - Sholawat anggaran - Kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan II	- Sarana/Prasarana yang baik di dalam sidang mengurus rakat - Sarana/Prasarana yang baik dengan dalam
22	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12,88	8,18	8	95	- Kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan II dan III - jumlah tenaga kerja yang tersedia jadwal dan kurangnya materi/narasumber/pemateri untuk kerja dalam wilayah kabupaten/kota masih sedikit sehingga kendala pada jumlah pencari kerja yang diberangkatkan	- Sarana/Prasarana yang baik dan pimpinan kerjasama dengan dalam - Prasarana/sarana dan para petugas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat - adanya kerjasama antara SKPD/dan pemerintah dan Pelatih

No	SOPD	Rancangan Tingkat Capaian RKPD (%)		Realisasi Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pengaruh	Faktor Pendorong
		Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Inspektorat Daerah	14,85	24,24	5	87	- Data yang disampaikan belum lengkap dikarenakan oleh ... - Terdapat perbedaan persepsi mengenai data yang disampaikan - Keterlambatan Dokumen atau informasi dari pihak yang berwenang	- Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengampu kinerja - Adanya asistensi pemantauan kinerja - Terdapat Kelompok dan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim - Adanya komitmen untuk segera menindaklanjuti pengaturan sesuai SOP
24.	Kecamatan Aceh Kota	23,28	23,24	*	28	- Keterbatasan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di triwulan II - Tunggakan pada simpul WIR Kecamatan	- Komunikasi yang efektif antara aparat, perangkat kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya - Pemanfaatan yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
25.	Kecamatan Jaranta	23,00	23,00	27	27	- Keterbatasan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di triwulan II - Tunggakan pada simpul WIR Kecamatan	- Komunikasi yang efektif antara aparat, perangkat kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya - Pemanfaatan yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
26.	Kecamatan Jaranta Utara	23,27	0,00	*	28	- Keterbatasan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di triwulan II - Tunggakan pada simpul WIR Kecamatan	- Komunikasi yang efektif antara aparat, perangkat kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya - Pemanfaatan yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
27.	Kecamatan Benteng Baru	24,00	24,00	27	27	- Keterbatasan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di triwulan II - Tunggakan pada simpul WIR Kecamatan	- Komunikasi yang efektif antara aparat, perangkat kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya - Pemanfaatan yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
28.	Kecamatan Cinta Kasih Cemerlang	23,00	24,00	27	0	- Keterbatasan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di triwulan II - Tunggakan pada simpul WIR Kecamatan	- Komunikasi yang efektif antara aparat, perangkat kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya - Pemanfaatan yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung

No	SOPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Realisasi Tingkat Capaian RKPD		Faktor Pengaruhnya	Faktor Penghambat
		Gayungan	Wonocolo	Gayungan	Wonocolo		
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Kecamatan Dukuh Pakis	100,00	100,00	97	0	- Ketersediaan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 0	- Camat/Lurah yang sibuk/ di luar kantor, peringkat kecamatan, dan pemenuhi kepentingan lainnya - Pemasaran yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
30	Kecamatan Gayungan	100,00	100,00	97	98	- Ketersediaan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 0 - Dengan pada target RPJMD Kecamatan	- Camat/Lurah yang sibuk/ di luar kantor, peringkat kecamatan, dan pemenuhi kepentingan lainnya - Pemasaran yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
31	Kecamatan Genteng Kramat	100,00	100,00	0	97	- Ketersediaan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 0	- Camat/Lurah yang sibuk/ di luar kantor, peringkat kecamatan, dan pemenuhi kepentingan lainnya - Pemasaran yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
32	Kecamatan Mulyorejo	100,00	100,00	0	0	- Ketersediaan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 0	- Camat/Lurah yang sibuk/ di luar kantor, peringkat kecamatan, dan pemenuhi kepentingan lainnya - Pemasaran yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
33	Kecamatan Mulyorejo Barat	100,00	100,00	97	97	- Ketersediaan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 0	- Camat/Lurah yang sibuk/ di luar kantor, peringkat kecamatan, dan pemenuhi kepentingan lainnya - Pemasaran yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
34	Kecamatan Mulyorejo Timur	100,00	100,00	97	0	- Ketersediaan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 0	- Camat/Lurah yang sibuk/ di luar kantor, peringkat kecamatan, dan pemenuhi kepentingan lainnya - Pemasaran yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung

No	SOPD	Rasio Rata-Rata Capaian RKPD (%)		Realisasi Capaian RKPD		Faktor Pengaruhan	Faktor Pendorong
		Gayungan	Wonocolo	Gayungan	Wonocolo		
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Kecamatan Wonocolo	28,60	31,72	27	7	- Keterbatasan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2	- Komunikasi yang efektif antara aparat pengelola kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya - Perencanaan yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
26	Kecamatan Pendrikan	14,32	58,58	3	27	- Keterbatasan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2 - Anggaran pada akhir tahun Kecamatan	- Komunikasi yang efektif antara aparat pengelola kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya - Perencanaan yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
27	Kecamatan Pengadon	18,03	58,87	5	27	- Keterbatasan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2 - Anggaran pada akhir tahun Kecamatan	- Komunikasi yang efektif antara aparat pengelola kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya - Perencanaan yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
28	Kecamatan Sawahan Wonocolo	28,82	6,18	27	28	- Keterbatasan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2 - Anggaran pada akhir tahun Kecamatan	- Komunikasi yang efektif antara aparat pengelola kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya - Perencanaan yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
29	Kecamatan Simpang Empat	27,72	58,68	27	27	- Keterbatasan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2 - Anggaran pada akhir tahun Kecamatan	- Komunikasi yang efektif antara aparat pengelola kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya - Perencanaan yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
30	Kecamatan Sungai Pinang	27,62	6,18	27	28	- Keterbatasan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2 - Anggaran pada akhir tahun Kecamatan	- Komunikasi yang efektif antara aparat pengelola kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya - Perencanaan yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung

No	OPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RATC (%)		Rata-Rata Tingkat Capaian RATC		Faktor Pengaruhnya	Faktor Penghambat
		Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Kecamatan Bungo Tebuh	22,62	18,27	27	5	- Ketersediaan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di triwulan II - Dukungan pada dinas/ OPD Kecamatan	- Camat/lurah yang efektif antara semua perangkat kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya - Pemerintah yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
23.	Kecamatan Tebeh Melintang	22,62	28,00	27	27	- Ketersediaan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di triwulan II - Dukungan pada dinas/ OPD Kecamatan	- Camat/lurah yang efektif antara semua perangkat kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya - Pemerintah yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
24.	Kecamatan Tanah Sepenggal	27,27	8,64	27	24.	- Ketersediaan Sumberdaya - Kegiatan yang dilaksanakan di triwulan II - Dukungan pada dinas/ OPD Kecamatan	- Camat/lurah yang efektif antara semua perangkat kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya - Pemerintah yang Efektif - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Bata Setiabhu	22,11	28,28	27	27	- Dalam Pengadaan selain dua menggunakan Katalog TKDN - Belanjaan pengadaan masih dalam tahap penandatanganan dan pembayaran	- Dukungan dari beberapa dari sebagian Unsur dinas dan administrasi - Dukungan dari manajemen, terutama dalam hal alokasi anggaran - Adanya dukungan dari atasan dan dinas
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	18,18	14,77	5	3	- Penyusunan rancangan regulasi tentang sistem pengadaan barang jasa melalui E-Katalog/v5 - Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran	- Adanya kerjasama pengadaan - Kesadaran yang baik antar satpol
27.	Kecamatan Cermin	22,22	28,24	27	27	- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Bagian Kesejahteraan dan Anjab - Lambatnya proses penaikkan eselon/ jabatan pada Kementerian PAN RB Depot SDMA - Lambatnya proses penaikkan pangkat Bawah Kementerian eselon pada Kementerian PAN RB	- Berjalannya yang baik antara anggota pemerintahan dan lainnya - Kesadaran dan kemauan yang baik dengan lingkungan tempat kerja - Dukungan dari pimpinan

No	OPD	Rasio Tingkat Capaian RATC (%)		Realisasi Tingkat Capaian RATC		Faktor Pengaruhan	Faktor Penghambat
		Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
.47	Sekretariat DPRD	17,99	14,47	3	3	- jalinan kegiatan di DPRD yang saling berkaitan, adjatan yang berwenang dalam alur dilewati, pemaksimalan alat, tempat kajian kunjungan sehingga sesuai kajian dan anggaran yang tidak proporsional, serta dalam pengadministrasian di sekretariat yang masih belum tertib	- sarana anggaran yang semakin, sumber daya manusia, fasilitas pendukung kegiatan, sarana kendaraan dalam menjalankan visi dan misi DPRD - Sekretariat yang aktif dalam sidang
		17,44	17,18				

Dari formulir kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Banjar Triwulan I Tahun 2025 di atas, untuk Kinerja Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar terdapat 17 PD dengan predikat sangat tinggi, 9 PD dengan predikat tinggi, 4 PD dengan predikat sedang, 7 PD dengan predikat rendah dan 14 PD dengan predikat sangat rendah. Lebih jelas, distribusi proporsi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

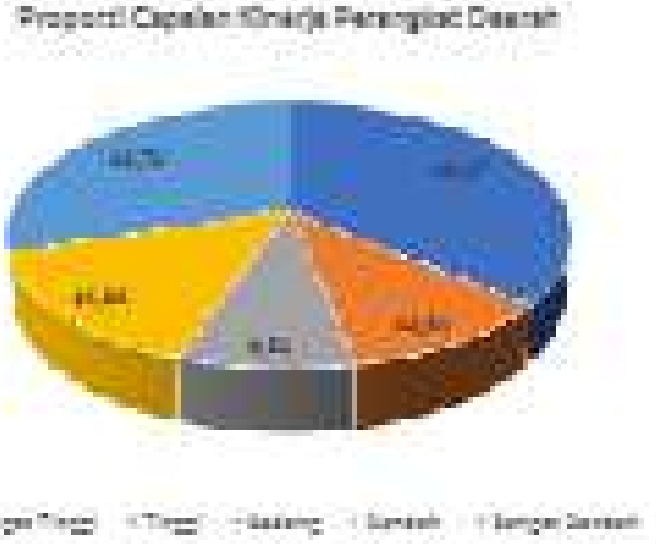

Gambar 2. 1 Proporsi Capaian Kinerja Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2025
Sumber : Bappedalitbang Kab. Banjar, 2025

Untuk kinerja keuangan Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan I Tahun 2025, terdapat 19 PD berada dalam predikat sangat tinggi, terdapat 5 SKPD dengan predikat tinggi, 5 PD dengan predikat sedang, 16 PD dengan predikat rendah, dan 5 PD dengan predikat sangat rendah. Berikut Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada gambar di bawah ini:

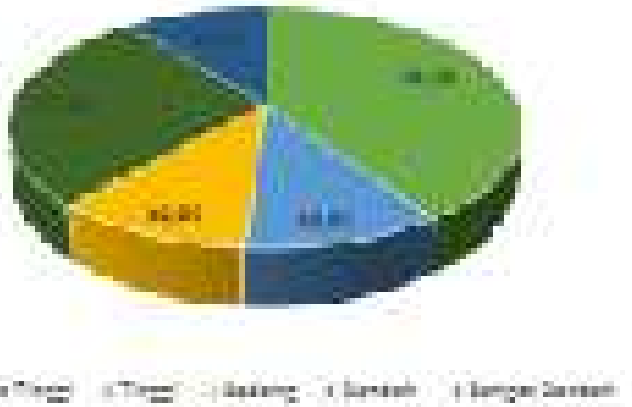

Gambar 2. 2 Proporsi Realisasi Keuangan Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2025
Sumber : Bappedalitbang Kab. Banjar, 2025

2.4 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Atas Evaluasi Triwulan I Tahun 2025

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 faktor penghambat atas keberhasilan kinerja program dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga beberapa Perangkat Daerah berusaha untuk menunda pelaksanaan kegiatan, menyesuaikan kegiatan yang akan dilakukan;
2. Kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal dikarenakan kompetensi yang tidak sebanding dengan beban kerja khususnya di kecamatan
3. Sarana dan prasarana yang terbatas;
4. Adanya perubahan pada aplikasi proses perencanaan pengadaan barang dan jasa dan penjadwalan yang tidak tepat sehingga mempengaruhi program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan;
5. Permasalahan internal beberapa SKPD terkait perencanaan dan keuangan yang berpengaruh pada batas waktu penyelesaian kegiatan;
6. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dengan sumber DAK yang belum terbit.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan jajaran untuk mencapai target program/kegiatan/subkegiatan yang telah ditetapkan secara optimal;
2. Adanya motivasi yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik- baiknya;
3. Adanya koordinasi lintas sektor yang baik;
4. Adanya inovasi yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
5. Kepatuhan pelaksana kegiatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
6. Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

Dari uraian faktor-faktor penghambat keberhasilan diatas, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kinerja selanjutnya sebagai berikut:

1. Dengan telah ditetapkannya DPA pergeseran, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
2. Pengembangan secara berkelanjutan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara;
3. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada;
4. Merealisasikan pengadaan barang dan jasa di masing-masing SKPD sesuai jadwal waktu dengan memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran;
5. Melakukan pengendalian secara internal pada saat pelaksanaan kegiatan, agar permasalahan yang ditemukan dapat diantisipasi sejak awal dan kinerja yang telah ditargetkan akan tercapai;
6. Meningkatkan komitmen, koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sanjai dan vertikal untuk mengatasi permasalahan seperti belum adanya juknis pelaksanaan kegiatan;

Secara umum, beberapa program menunjukkan kemajuan capaian kinerja, namun terdapat pula sejumlah kegiatan strategis yang mengalami keterlambatan pelaksanaan, belum optimal dalam serapan anggaran, atau tidak sesuai dengan target output yang direncanakan. Kondisi ini menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan perlunya dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program/kegiatan pada sisa tahun anggaran berjalan.

Sebagaimana diketahui, Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2021–2025 yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah hasil Pilkada sebelumnya. Namun, bersamaan dengan itu, Tahun 2025 juga menjadi tahun pertama pemerintahan kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024, sehingga perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memainkan peran ganda: sebagai penutup siklus RPJMD lama sekaligus sebagai jembatan awal pelaksanaan RPJMD baru 2025–2029.

Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 tidak hanya digunakan untuk menilai capaian kinerja tahunan, tetapi juga sebagai dasar dalam menyusun kebijakan transisi dan penyesuaian arah pembangunan agar sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, memperkuat efektivitas pelaksanaan program prioritas, serta memastikan bahwa transisi perencanaan tidak menimbulkan kekosongan arah kebijakan.

Melalui Perubahan RKPD Tahun 2025, pemerintah daerah berupaya melakukan penyesuaian kebijakan, asumsi, dan program secara selektif, agar proses transisi dari RPJMD 2021–2025 menuju RPJMD 2025–2029 berlangsung dengan mulus dan tetap mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah serta nasional yang telah ditetapkan.

Dilihat dari realisasi keuangan sampai dengan triwulan satu tahun 2025 dan terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan kondisi yang terjadi, termasuk dalam hal kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian. Secara rinci, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Adanya tambahan pendapatan transfer dari DAK Fisik dan Non Fisik serta Dana Desa, telah ditambahkan pada tahap penyusunan APBD namun perlu ditambah lagi pada Perubahan RKPD 2025
2. Defisit belanja pada tahun 2025 yang ditutupi oleh Pembiayaan berasarkan dari SILPA tahun 2024, berdasarkan hasil audit BPK bahwa SILPA pada tas daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Pada APBD 2024 nilai SILPA disumdikan sebesar Rp. 408.712.872.949 sedangkan dari Hasil Laporan Audit Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan nilai SILPA Rp. 849.472.734.804,84 sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp 359759477134,7 yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.
3. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan satu tahun 2025 dari masing-masing kegiatan. Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan satu tahun 2025, capaian pelaksanaan kegiatan APBD baru sampai pada 17,85%. Terdapat permasalahan dan faktor penghambat yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian untuk mendorong percepatan capaian kinerja APBD Kabupaten Banjar sehingga pembangunan dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
4. Perubahan belanja digunakan untuk menjawab isu strategis pada RKPD 2025 dan juga untuk mengakomodir Visi, Misi, Program Prioritas Kepala Daerah terpilih

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perekonomian terbuka, ekonomi suatu daerah bisa terpengaruh oleh fenomena-fenomena yang terjadi di luar wilayahnya. Pergerakan ekonomi secara global maupun domestik dapat memberikan pengaruh pada level kabupaten. Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki komoditas ekspor yang merupakan penghubung dengan ekonomi luar wilayahnya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya, kabupaten Banjar juga melakukan aktivitas impor yang masuk dalam mekanisme perdagangannya. Oleh karena itu, Kabupaten Banjar harus juga memperhitungkan kondisi ekonomi global dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerahnya.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Global

Pada tahun 2025, ekonomi global menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis, sebagaimana tercermin dalam laporan World Economic Outlook Dana Moneter Internasional (IMF) edisi April 2025. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi sekitar 2,8%, turun dari proyeksi sebelumnya akibat peningkatan ketegangan perdagangan internasional, fragmentasi pasar global, dan ketidakpastian kebijakan moneter di negara-negara utama.

Salah satu faktor utama yang memperberat tekanan terhadap pertumbuhan global adalah eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sejak awal tahun 2025, kedua negara besar tersebut saling memberlakukan tarif baru terhadap produk impor satu sama lain, dengan Amerika Serikat menerapkan tarif sebesar 32% terhadap seluruh produk impor dari Tiongkok, sementara Tiongkok merespons dengan kenaikan tarif balasan hingga 145% pada barang-barang asal Amerika. Kebijakan ini menyebabkan terganggunya rantai pasok global, menurunkan volume perdagangan internasional, meningkatkan biaya produksi global, serta memperburuk iklim investasi dunia.

Selain faktor geopolitik dan perdagangan, perubahan iklim juga menjadi risiko struktural baru terhadap pertumbuhan ekonomi global. Cuaca ekstrem dan bencana alam yang lebih sering terjadi akibat perubahan iklim menimbulkan gangguan terhadap produksi pangan, distribusi energi, dan kelangsungan industri manufaktur di banyak negara, sehingga memperdalam tekanan pada ekonomi dunia.

Kebijakan moneter di negara-negara maju juga turut memperberat situasi. Untuk mengendalikan inflasi yang masih berada di atas target, negara-negara seperti Amerika Serikat, zona Euro, dan Inggris mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi. Kebijakan ini menekan pertumbuhan konsumsi dan investasi domestik di negara-negara tersebut serta memperketat likuiditas global, yang berdampak negatif bagi negara berkembang dan negara berpendapatan menengah melalui aliran modal yang lebih terbatas dan biaya pembiayaan yang lebih tinggi.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, IMF mendorong kebijakan ekonomi dunia yang menekankan pada:

- Pentingnya koordinasi multilateral untuk menurunkan ketegangan perdagangan dan mencegah fragmentasi pasar.
- Percepatan investasi pada sektor hijau dan berkelanjutan, untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang di tengah ancaman perubahan iklim.
- Peningkatan ketahanan keuangan melalui penguatan regulasi sektor perbankan dan pengawasan terhadap arus modal internasional.
- Kebijakan fiskal yang lebih adaptif, yang mampu merespons tekanan inflasi sambil tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Namun, implementasi kebijakan global ini menghadapi tantangan besar akibat fragmentasi kepentingan antarnegara, meningkatnya proteksionisme, serta melemahnya mekanisme kerja sama internasional dalam forum-forum global seperti G20 dan WTO.

Secara umum, tahun 2025 menjadi periode yang dibendai dengan pertumbuhan global yang rendah, risiko geopolitik yang tinggi, volatilitas harga komoditas, serta ketidakpastian arah kebijakan fiskal dan moneter dunia. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, harus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak rambatan eksternal ini melalui penguatan struktur ekonomi domestik, peningkatan daya saing, dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi.

Kondisi global dan nasional tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banjar. Fluktuasi harga komoditas, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai basis utama ekonomi daerah, dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, tingkat investasi, dan kinerja sektor perdagangan. Selain itu, dinamika ketidakpastian global menuntut daerah untuk lebih adaptif dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal, mendorong diversifikasi ekonomi, meningkatkan nilai tambah produk daerah serta memperluas kesempatan kerja.

6.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang mempengaruhi arah kebijakan ekonomi daerah, termasuk Kabupaten Banjar. Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tetap positif, terdapat faktor eksternal dan internal yang perlu diwaspadai. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada dalam kisaran 4,7% hingga 5,5%. Namun, proyeksi ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya potensi perlambatan ekonomi. Faktor utama yang mempengaruhi proyeksi ini adalah penurunan permintaan eksternal, terutama dari sektor ekspor, serta penurunan konsumsi dan investasi domestik.

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) pada level 5,75% pada bulan April 2025. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan lebih dari 4% terhadap dolar AS sejak awal tahun. Pelemahan ini sebagian disebabkan oleh ketidakpastian pasar terhadap kebijakan fiskal domestik dan tarif impor yang tinggi dari Amerika Serikat.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang mengalami kontraksi antara lain sektor pertambangan dan industri pengolahan, yang dipengaruhi oleh penurunan permintaan eksternal. Sebaliknya, sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan positif, didorong oleh hasil panen raya yang melimpah.

Pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilitasi nilai tukar Rupiah dalam menghadapi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KUM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Konsumsi rumah tangga tetap baik meskipun perlu terus didorong guna memanfaatkan loyalitas konsumen yang terjaga, dukungan belanja Pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja sosial, serta peningkatan mudik dan permintaan menjelang penyelenggaraan Idulfitri 1446H.

6.1.3. Kondisi Ekonomi Kalimantan Selatan

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2024 tumbuh positif di level 5,15% (yoy) masih sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,20% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan utamanya didorong oleh lapangan usaha

(LU) Industri Pengolahan yang tumbuh 8,03% (yoy) dan LU Perdagangan yang tumbuh 7,02% (yoy). Hal ini sejalan dengan berlanjutnya implementasi program mandatori B35 maupun perluasan E40, peningkatan konsumsi akibat pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024, serta sentimen HBKN Natal & Tahun baru yang diiringi oleh promosi dan diskon akhir tahun.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Domestik (PMTB). Kinerja konsumsi tumbuh kuat ditopang oleh optimisme dan daya beli masyarakat pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, kinerja PMTB tumbuh positif didorong oleh kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) serta realisasi pembiayaan perbankan khususnya kredit pada komponen investasi yang tumbuh meningkat.

Secara tahunan, Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 1,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan III 2024 sebesar 1,98% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,57% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi gabungan kota di Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 6,77% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan IV 2024 terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,65% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia yang dipengaruhi oleh sentimen negatif atas ketidakpastian global.

Pada Januari 2025, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2024. Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 0,82% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 1,95% (yoy). Dengan pertimbangan tersebut, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2024. Melandainya tekanan inflasi terutama ditopang oleh kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga seiring dengan diskon tarif listrik sebesar 50% yang diprakirakan masih berdampak hingga bulan Maret 2025.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2025 diprakirakan tetap kuat walaupun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Di sisi penawaran, pertambahan pertumbuhan ekonomi diprakirakan bersumber dari perbaikan kinerja LU Pertambangan, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan. Pertambahan LU Pertambangan terutama disebabkan oleh melambatnya permintaan batu bara negara mitra dagang utama, Tiongkok dan India, di tengah peningkatan produksi dalam negeri mitra dagang dan maupun pengembangan renewable energy. Sementara pertambahan LU Konstruksi dan LU Perdagangan diprakirakan sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap tinggi ditopang oleh kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Produksi padi dan tandan buah segar (TBS) diproyeksikan meningkat sejalan dengan pertambahan luas lahan panen dibukung program optimalisasi lahan, kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, serta implementasi kebijakan B40. Dari sisi pengeluaran, moderasi ekonomi Kalimantan Selatan 2025 terutama dipengaruhi oleh tekanan kinerja net ekspor dan Konsumsi Pemerintah. Ekspor luar negeri diprakirakan melambat sebagai moderasi permintaan negara mitra dagang utama di tengah harga komoditas yang diprakirakan menurun. Konsumsi Pemerintah diprakirakan melambat sejalan dengan berakhirnya momen Pilpres dan Pilkada pada tahun 2024. Namun, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi diprakirakan masih tumbuh kuat ditopang daya beli masyarakat yang tumbuh stabil dan berlanjutnya pengerjaan beberapa proyek infrastruktur Pemerintah maupun swasta. Lebih lanjut, daya beli masyarakat diprakirakan terjaga sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan gaji ASN dan UMP masing-masing sebesar 8% dan 6,5% pada 2025.

Secara keseluruhan 2025, Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 namun masih berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh realisasi inflasi pangan tahun 2024 yang rendah. Perkiraan tekanan inflasi yang lebih tinggi ditopang oleh peningkatan seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok

transportasi dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau diprediksikan meningkat salah satunya didorong oleh kebijakan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang mulai diberlakukan pada awal 2025. Kelompok transportasi diprediksikan meningkat didorong oleh harga BBM bersubsidi yang terdampak fluktuasi harga minyak dunia.

6.1.4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Banjar

Kondisi ekonomi mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan dapat menjadi indikator bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ekonomi daerah dan masyarakat Kabupaten Banjar dapat diukur melalui berbagai indikator makro, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka kemiskinan, Indeks Gini, serta laju inflasi. Berikut ini adalah pemaparan berbagai data tersebut yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Banjar.

6.1.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan sebuah indikator makro pada rumpun perekonomian yang menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini berperan untuk menggambarkan tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan, dengan mengukur tingkat produktivitas suatu daerah dalam menghasilkan nilai ekonomi secara umum. Berikut adalah gambaran LPE Kabupaten Banjar selama periode Tahun 2020-2024.

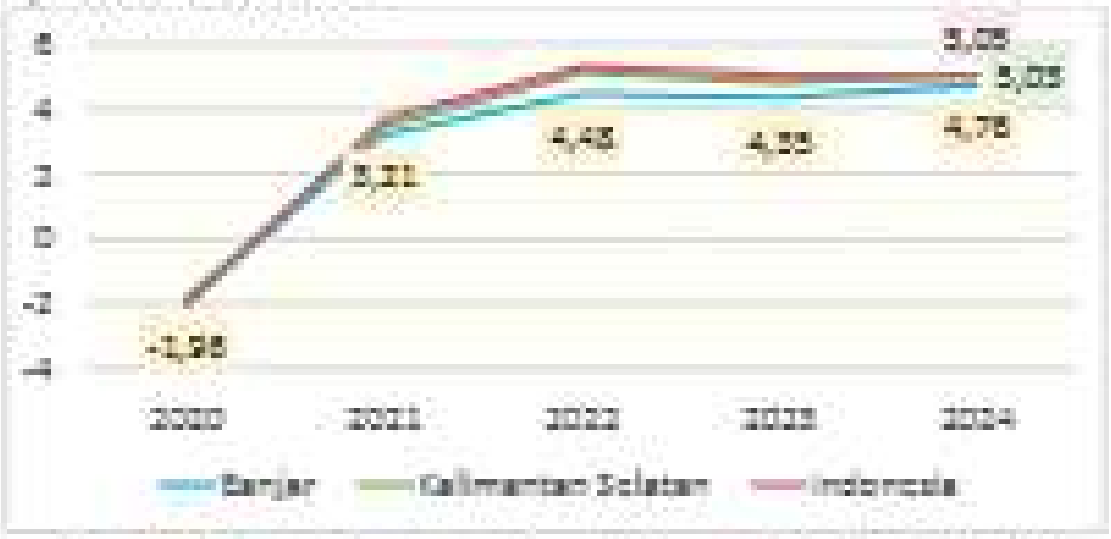

Gambar 6. 1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025; BPS RI, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang cukup positif. Dalam konteks pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada tahun 2020, Kabupaten Banjar dapat mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu bersangkutan sebesar 2,97 persen setiap tahunnya. Perekonomian Kabupaten Banjar pada awal data mengalami kontraksi sebesar minus 1,98 persen pada tahun 2020. Kontraksi ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas perekonomian secara umum sebagai akibat dari kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka memutus penyebaran virus Covid-19. Perekonomian Kabupaten Banjar setelahnya mencatatkan capaian yang cukup positif dengan pertumbuhan di atas 3 persen selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2024 sendiri, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar masih berada di bawah angka provinsi maupun nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi Kabupaten Banjar pasca pandemi masih perlu didorong secara lebih lanjut melalui berbagai dorongan kebijakan untuk kembali meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Selain pertumbuhan ekonomi secara umum,

diperlukan penyajian data perekonomian daerah per lapangan usaha untuk mengetahui bagaimana kinerja perekonomian masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Banjar. Berikut merupakan data distribusi ekonomi Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

Tabel 5.1 Distribusi PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,48	16,77	15,07	14,58	13,92
B. Pertambangan dan Penggalian	18,50	18,08	20,07	20,08	20,82
C. Industri Pengolahan	8,04	8,02	8,07	8,08	8,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
F. Konstruksi	10,48	10,64	9,59	9,74	9,59
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,84	14,62	15,08	14,80	14,76
H. Transportasi dan Pergudangan	4,79	4,87	4,29	4,66	4,72
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,62	6,22	6,00	6,10	6,24
J. Informasi dan Komunikasi	4,06	4,15	5,80	5,84	5,95
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	2,28	1,97	1,94	1,98
L. Real Estate	6,61	6,59	6,24	6,24	6,28
M,N. Jasa Perusahaan	0,69	0,68	0,64	0,66	0,68
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,69	7,04	4,12	5,07	5,15
P. Jasa Pendidikan	5,05	5,79	5,13	5,14	5,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,58	3,68	3,48	3,51	3,52
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,77	1,68	1,57	1,59	1,56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2025

Distribusi ekonomi daerah Kabupaten Banjar menunjukkan beberapa sektor dominan daerah secara proporsi. Perekonomian Kabupaten Banjar secara umum didominasi oleh beberapa lapangan usaha diantaranya adalah: pertambangan dan penggalian; pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi sektor usaha dominan di Kabupaten Banjar dengan rata-rata distribusi sebesar 19,10 persen setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sektor selanjutnya yang cukup dominan di Kabupaten Banjar adalah sektor pertanian dan perikanan yang digambarkan oleh distribusi lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan rata-rata distribusi sebesar 15,87 persen per tahun dalam waktu lima tahun terakhir. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor dengan distribusi terbesar ketiga dengan rata-rata distribusi sebesar 14,40 persen setiap tahunnya. Data ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih cukup bergantung dengan sektor ekstraktif, walaupun berdapat potensi di sektor lain. Berikut merupakan data mengenai laju pertumbuhan beberapa sub-sektor unggulan di Kabupaten Banjar:

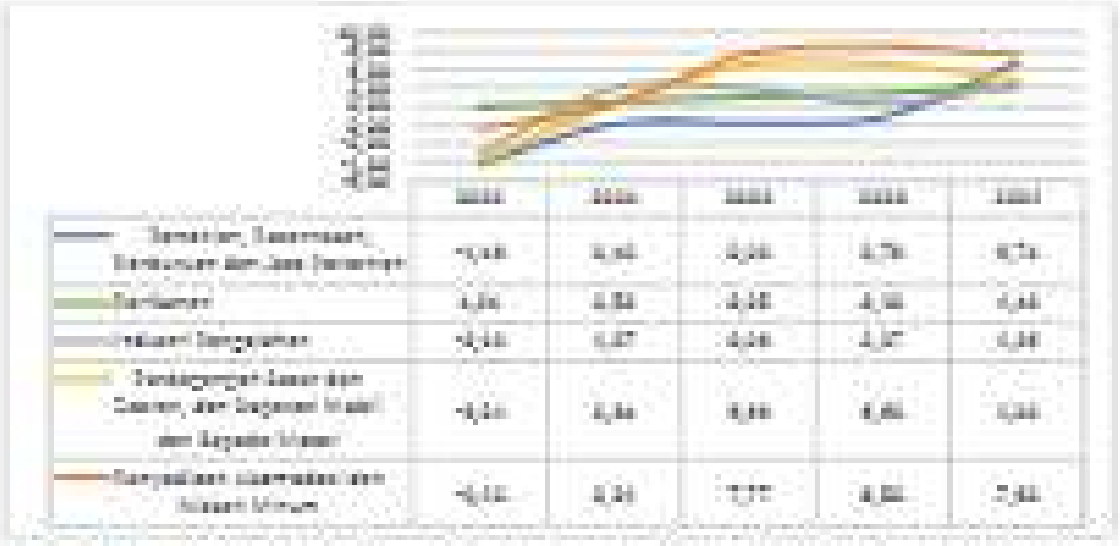

Gambar 5. 2 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024
Sumber: Bappeda Kabupaten Banjar, 2025

Laju pertumbuhan sektor unggulan daerah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan masing-masing sektor unggulan daerah secara umum. Lima tahun terakhir, beberapa sektor unggulan daerah berhasil tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,90 persen per tahun. Sektor unggulan dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah perhotelan, yang diukur melalui PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,04 persen per tahunnya. Hal ini menunjukkan kesempatan dan peluang pengembangan lebih lanjut dalam sektor perhotelan daerah. Sektor unggulan daerah dengan rata-rata-rata pertumbuhan terendah relatif dengan sektor unggulan lain adalah sektor pertanian yang diukur dengan PDRB Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian dengan rata-rata pertumbuhan hanya 0,70 persen per tahun. Hal ini menunjukkan perlunya eksplorasi dan pembangunan sektor pertanian lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah daerah secara umum.

5.1.4.2 Tingkat Kemiskinan

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan ini mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5. 3 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025; BPS RI, 2025

Tingkat kemiskinan Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar ini tercatat terjadi sebesar 0,19 angka dengan persentase penurunan sebesar 7,45 persen dari kondisi awal. Capaian penurunan tingkat kemiskinan ini lebih baik dibandingkan dengan penurunan tingkat kemiskinan di level provinsi, namun masih berada di bawah pencapaian di tingkat nasional. Tingkat kemiskinan di tingkat provinsi tercatat menurun sebesar 0,27 angka dengan persentase penurunan sebesar 4,14 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di tingkat nasional tercatat menurun sebesar 0,79 angka dengan persentase penurunan sebesar 7,47 persen. Capaian penurunan tingkat kemiskinan ini mengindikasikan telah optimalnya berbagai intervensi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Meskipun demikian, peningkatan angka tingkat kemiskinan pada tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19 mengindikasikan sistem perlindungan sosial yang belum cukup optimal dalam menghadapi masa-masa krisis yang cenderung meningkatkan jumlah maupun tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Untuk mengetahui kondisi kemiskinan daerah secara lebih lanjut, berikut merupakan data mengenai jumlah penduduk miskin Kabupaten Banjar selama lima tahun terakhir.

Gambar 5.4 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Orang)
Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun meskipun terdapat kenaikan cukup signifikan pada tahun 2021. Dalam kurun waktu 2020-2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar menurun sebesar 846 jiwa atau dengan persentase penurunan sebesar 4,17 persen dibandingkan dengan angka pada tahun 2020. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 dikibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian dan pemasukannya, sehingga masyarakat ini jatuh ke bawah garis kemiskinan. Meskipun demikian, penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banjar ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Banjar yang sudah pulih dari kondisi pandemi Covid-19 dan jumlah masyarakat yang terbebas dari kategori miskin semakin meningkat setiap tahunnya. Berikut merupakan data mengenai garis kemiskinan daerah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar 5.5 Garis Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Rupiah)
Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Garis kemiskinan daerah Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 5 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Garis kemiskinan merupakan minimal pengeluaran yang menjadi ukuran seseorang dikategorikan sebagai masyarakat miskin atau sebaliknya. Peningkatan garis kemiskinan ini terjadi sebesar Rp123.740 atau dengan persentase peningkatan sebesar 27,45 persen dibandingkan dengan data tahun awal. Meningkatnya garis kemiskinan ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan barang pokok dan penting daerah, yang menyebabkan pengeluaran minimum masyarakat yang diperlukan untuk tidak dikategorikan sebagai masyarakat miskin semakin meningkat. Meskipun demikian, meningkatnya garis kemiskinan daerah yang diserta dengan menurunnya tingkat dan jumlah kemiskinan daerah menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang riil didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat secara umum. Untuk mengetahui kondisi ketimpangan antar masyarakat miskin, berikut merupakan data mengenai Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

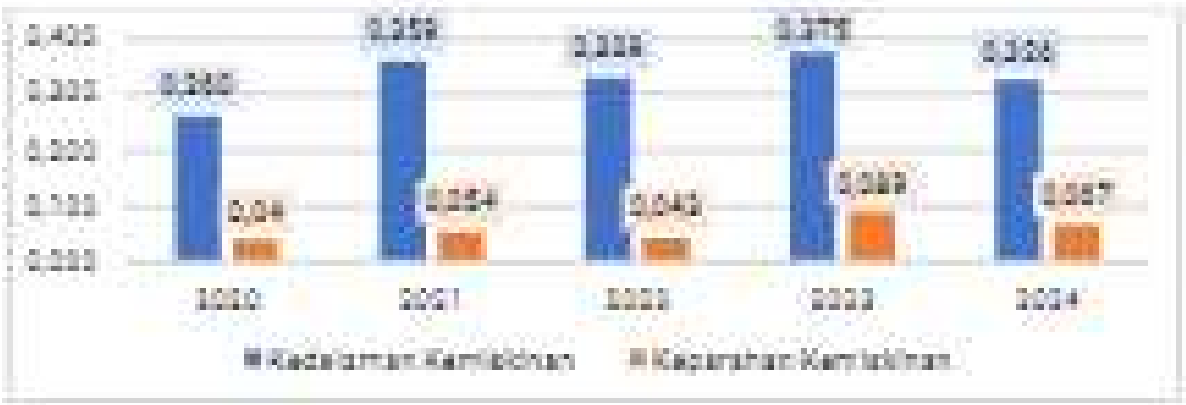

Gambar 6. 5 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 (Nilai)
Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Baik Indeks kedalaman kemiskinan maupun Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat dengan pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan peningkatan sebesar 0,044 poin dengan persentase peningkatan sebesar 28,48 persen dibandingkan dengan data awal, sedangkan Indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan sebesar 0,027 poin atau dengan persentase peningkatan sebesar 90 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa diantara masyarakat yang dikategorikan penduduk miskin, ketimpangan semakin melebar dan masyarakat miskin akibatnya memiliki kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan kondisi lima tahun sebelumnya. Hal ini perlu disoroti melalui berbagai intervensi spesifik kepada masyarakat miskin akibatnya melalui pemberdayaan ekonomi, jaminan sosial menyeluruh, dan pemerataan akses dan kesempatan atas pendidikan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

6.1.4.6 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator makro yang dihitung dengan membagi total pendapatan ekonomi suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang bersangkutan. Di tingkat daerah di Indonesia, pendapatan per kapita biasanya direpresentasikan melalui proksi PDRB per kapita, yaitu hasil pembagian antara nilai PDRB dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar berdasarkan data makro yang mencerminkan nilai tambah ekonomi daerah dalam periode tertentu, yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Adapun data mengenai PDRB per kapita Kabupaten Banjar untuk periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Gambar 6.7 Grafik PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS RI, 2025, BPS Kalimantan Selatan, 2025, BPS Kabupaten Banjar, 2025

PDRB ADHB per kapita Kabupaten Banjar menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Dalam periode 2020-2024, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Banjar mengalami pertumbuhan sebesar 10,76 juta rupiah atau setara dengan peningkatan sebesar 56,64 persen. Persentase pertumbuhan ini lebih rendah baik dengan level provinsi (62,37 persen), maupun terhadap level nasional (67,25 persen). Di tingkat provinsi, PDRB ADHB per kapita tercatat meningkat sebesar 38,02 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 62,37 persen, sedangkan di tingkat nasional, peningkatan mencapai 21,65 juta rupiah dengan persentase pertumbuhan sebesar 67,25 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam produktivitas ekonomi masyarakat secara nominal, meskipun pertumbuhan persentasenya masih berada di bawah tingkat provinsi. Untuk memahami pertumbuhan PDRB per kapita lebih lanjut dari aspek pertumbuhan riil, dengan menghilangkan pengaruh inflasi, digunakan indikator PDRB ADHK per kapita. Adapun data PDRB ADHK per kapita Kabupaten Banjar untuk periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Gambar 6.8 Grafik PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS RI, 2025, BPS Kalimantan Selatan, 2025, BPS Kabupaten Banjar, 2025

Dalam lima tahun terakhir, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Banjar menunjukkan tren pertumbuhan. Namun, laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan PDRB ADHB per kapita, karena PDRB ADHK per kapita telah disesuaikan dengan faktor inflasi, sehingga mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil.

Selama periode 2020-2024, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Banjar meningkat sebesar 2,33 juta rupiah dengan persentase pertumbuhan mencapai 10,73 persen. Secara umum, persentase pertumbuhan ini lebih rendah baik terhadap tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dalam periode yang sama, PDRB ADHK per kapita di tingkat provinsi mengalami peningkatan sebesar 4,47 juta rupiah atau tumbuh 12,66 persen, sedangkan di tingkat nasional, pertumbuhannya mencapai 9,13 juta rupiah dengan peningkatan sebesar 15,34 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah masih belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan laju pertumbuhan PDRB per kapita jika dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun nasional. Namun, dengan PDRB per kapita yang selalu tumbuh setiap tahunnya menghidikasikan adanya potensi untuk terus mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar di masa mendatang.

6.1.4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator makro kesejahteraan ekonomi yang mengukur proporsi antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah pengangguran suatu wilayah dalam tahun tertentu. Semakin rendah TPT suatu daerah dipahami menghidikasikan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat wilayah yang semakin baik dengan asumsi masyarakat yang tersedia dalam pasar kerja daerah memiliki tingkat pengupahan yang sesuai dengan regulasi pengupahan daerah yang berlaku. Dengan asumsi ini, penggambaran dan interpretasi atas data TPT harus dilakukan secara hati-hati, mengingat rendahnya TPT suatu wilayah belum secara pasti menggambarkan sejahteranya masyarakat suatu wilayah. Oleh karenanya, penyajian dan interpretasi atas data TPT harus dilakukan dengan melihat indikator-indikator lain yang relevan dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat kemiskinan dan indeks gini. Data tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6. 7 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025; BPS RI, 2025

Dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang cukup fluktuatif meskipun secara keseluruhan mengalami penurunan.

TPT di Kabupaten Banjar meningkat pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2022 dan 2024. Secara keseluruhan, periode 2020-2024 mencatat penurunan TPT sebesar 1,16 poin atau setara dengan 28,87 persen.

Pada periode yang sama, TPT di tingkat provinsi dan nasional juga mengalami penurunan. TPT provinsi turun sebesar 0,54 poin dengan persentase penurunan 11,39 persen, sementara TPT nasional menurun sebesar 2,16 poin dengan penurunan 30,65 persen dibandingkan dengan kondisi awal. Mengingat data awal tahun 2020 bersamaan dengan masa pandemi Covid-19, penurunan TPT ini mencerminkan pemulihan yang cukup signifikan dalam sektor ketenagakerjaan daerah.

Data ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Banjar telah cukup terserap oleh pasar kerja, mencerminkan peningkatan kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun, upaya lebih lanjut tetap diperlukan guna mengoptimalkan kondisi ini sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Banjar dapat terus ditekan hingga mencapai tingkat yang lebih minimal.

6.1.4.5 Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Indeks Gini sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata, di mana setiap individu memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan dikuasai oleh satu individu atau kelompok. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga Indeks Gini agar mendekati 0, yang mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6.10 Grafik Indeks Gini Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025; BPS RI, 2025

Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Banjar dalam empat tahun terakhir secara umum menunjukkan tren penurunan, kecuali pada tahun 2021. Data untuk Indeks Gini Kabupaten Banjar tahun 2024 masih belum tersedia. Pada tahun 2021, Indeks Gini mengalami peningkatan yang cukup tajam, sempat kembali mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022. Secara keseluruhan, Indeks Gini Kabupaten Banjar selama periode 2020-2023 mengalami penurunan

sebesar 0,025 poin atau setara dengan 7,75 persen. Penurunan ini tergolong cukup optimal jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di tingkat nasional.

Dalam periode yang sama, Indeks Gini di tingkat provinsi juga mengalami penurunan, sedangkan Indeks Gini nasional cenderung stagnan tanpa perubahan. Penurunan Indeks Gini di tingkat provinsi tercatat sebesar 0,003 poin atau setara dengan 8,04 persen, sedangkan Indeks Gini nasional tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan data awal dan terbaru. Data ini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Banjar, yang mengindikasikan penurunan kesenjangan ekonomi secara umum. Tren positif ini perlu dipertahankan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di masa mendatang.

6.1.4.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat hasil pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. IPM dihitung dengan didasarkan pada tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dikonversi menjadi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. AHH didasarkan pada umur panjang merupakan sesuatu yang dapat terwujud jika manusia mendapatkan nutrisi dan kesehatan yang baik. Sedangkan RLS dan HLS merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal, termasuk di antaranya sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri, swasta, dan sekolah agama seperti Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. IPM juga melihat dari pengeluaran per kapita yang mencerminkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah capaian IPM Kabupaten Banjar selama periode 2020-2024

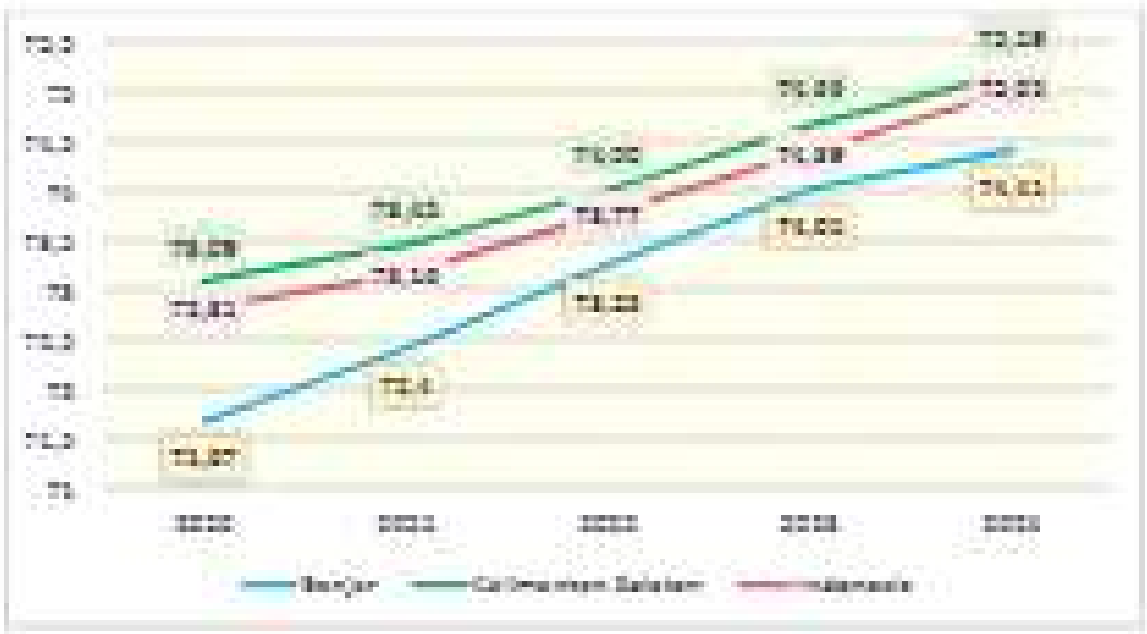

Gambar 6. 11 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025; BPS RI, 2025

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar selama periode 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 2,74 poin, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,78 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi maupun nasional.

Di tingkat provinsi, IPM meningkat sebesar 2,10 poin dengan persentase pertumbuhan sebesar 2,89 persen, sedangkan di tingkat nasional, kenaikan IPM tercatat sebesar 2,21 poin

dengan pertumbuhan 6,04 persen. Meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup baik, IPM Kabupaten Banjar masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Banjar perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik yang berkaitan dengan pengembangan SDM agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Banjar sepanjang tahun 2020 hingga 2024 cukup fluktuatif dengan kecenderungan semakin membaik pasca pandemi covid 19. Selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan beragam. Pertumbuhan yang stabil di sektor-sektor utama dan peningkatan investasi menciptakan potensi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya berkelanjutan dalam diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan.

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun 2024 dan berdasarkan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025, terlihat bahwa capaian indikator ekonomi makro daerah 2024 ada yang sudah melampaui target 2025, dan diharapkan dapat ditingkatkan lagi di 2025.

Tabel 6. 2. Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Banjar

No.	Indikator	Realisasi 2024	Target RKPD 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,41	74,78
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,58	92,79
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,78	5,15-5,25
4	Pendapatan Per Kapita (Rp)	38.405.821	39.004.841
5	Persentase Penduduk miskin	3,41	3,40
6	Indeks Gini	N/A	0,329
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,71	3,67-3,70
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,57	77,57

Dilihat dari realisasi pencapaian indikator ekonomi makro daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 , terlihat bahwa terjadi inflasi perbelian perkembangan kedepan. Selain itu, Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 mempertimbangkan dinamika terbaru dalam perekonomian global dan nasional yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja ekonomi daerah. Oleh karena itu, indikator-indikator ekonomi makro daerah mengalami penyesuaian agar tetap selaras dengan kondisi aktual dan proyeksi ekonomi ke depan. Dilihat dari kondisi ekonomi global seperti yang telah diabutkan di atas berpotensi menekan kinerja sektor ekspor, investasi, dan harga komoditas yang menjadi andalan ekonomi lokal, seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Secara nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan arah kebijakan pembangunan 2025 dalam kerangka RPJMN 2025–2029 dan RKP 2025 dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, transformasi digital, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi. Namun demikian, beberapa tantangan turut mewarnai awal tahun 2025, seperti:

- Inflasi yang cenderung meningkat akibat gangguan pasokan dan cuaca ekstrem.
- Konsumsi rumah tangga yang tumbuh moderat, namun belum sepenuhnya pemulihan penuh pada sektor investasi swasta.
- Fluktuasi nilai tukar dan suku bunga domestik yang memengaruhi daya beli masyarakat serta beban fiskal daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap indikator ekonomi makro daerah, antara lain:

- Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah direvisi menjadi lebih realistis dengan mempertimbangkan perlambatan ekspor dan investasi.
- Target pengendalian inflasi diperkuat melalui intervensi belanja daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.
- Angka kemiskinan dan pengangguran diproyeksikan menurun lebih lambat, sehingga diperlukan penajaman program pemberdayaan ekonomi rakyat dan padat karya.
- Peningkatan IPM dan pendapatan per kapita diarahkan melalui optimalisasi belanja sosial dan pendidikan, dengan strategi yang disesuaikan terhadap kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Indikator makro RKPD Kabupaten Serjar Tahun 2025 akan dilakukan penyesuaian.

5.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kebijakan keuangan Kabupaten Serjar Tahun 2025 tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Serjar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2025 dijawab melalui instrumen kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta harga-harga relatif terjaga / stabil. Dengan demikian prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Secara fiskal, daerah menghadapi beberapa perubahan penting yang perlu disikapi secara strategis:

1. Penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Alokasi DAK Fisik tahun 2025 mengalami penurunan signifikan dari Rp79 miliar menjadi Rp49 miliar. Penurunan ini berdampak langsung pada pembiayaan proyek infrastruktur strategis, seperti jalan lingkungan, sanitasi, dan irigasi kecil, yang selama ini bergantung pada pendanaan pusat. Akibatnya, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan skala prioritas dan mengalihkan sebagian pendanaan melalui sumber lain, seperti Belanja Langsung APBD.

2. Kenaikan SILPA Tahun 2024

SILPA yang meningkat dari Rp40d miliar menjadi Rp55d miliar memberikan ruang fiskal tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai program-program prioritas kepala daerah terpilih, seperti penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem (KME), dan pengendalian inflasi. Namun demikian, peningkatan SILPA juga mencerminkan rendahnya serapan anggaran atau keterlambatan pelaksanaan program, sehingga perlu difikuti dengan perbaikan tata kelola anggaran.

Perubahan kondisi fiskal daerah menciptakan beberapa tantangan jangka pendek maupun jangka menengah, antara lain:

- Keterbatasan fiskal dalam mendukung seluruh prioritas baru kepala daerah, mengingat sebagian besar struktur belanja masih bersifat rigid.
- Kebutuhan akselerasi serapan anggaran, agar ruang fiskal seperti SILPA tidak kembali menumpuk di akhir tahun tanpa memberikan dampak nyata.

5.2.1. Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diberikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang dilaksanakan berdasarkan Dekonsentrasi kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Salah satu yang mempengaruhi perubahan asumsi kebijakan keuangan daerah adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025

Proyeksi keuangan daerah tidak dapat terlepas dari pengaturan keuangan daerah atau pengelolaan keuangan daerah. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kerangka pendanaan dalam KUPD ini akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum menentukan APBD. Salah satu poin penting dalam menentukan kerangka pendanaan adalah sumber pendapatan.

Penetapan target pendapatan yang optimis harus menjadi perhatian lebih bagi Pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya pendapatan yang berasal dari penerimaan dana perimbangan. Diantaranya perubahan struktur APBN yang juga berpengaruh pada dana transfer ke daerah.

5.2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk menapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.

Pendapatan Daerah ditahun 2025 diperkirakan mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Penurunan ini dari objek Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara, untuk Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 17,69%. Peningkatan pertumbuhan pendapatan diproyeksikan terjadi pada PAD kelompok pajak, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan yang diasumsikan menurun. Berbagai langkah konkret ditempuh, mulai dari optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan basis pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan transparansi. Pemerintah daerah juga memperluas pengawasan dan intensifikasi terhadap potensi pendapatan, termasuk melakukan inovasi dalam pengelolaan aset daerah serta mendorong investasi yang berdampak pada kenaikan kontribusi PAD.

Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya ini tidak hanya meningkatkan jumlah PAD, tetapi juga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Progres pendapatan sampai dengan triwulan I cukup menggembirakan, target pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp. 2.556.700.100.000 sudah masuk ke kas daerah sebesar Rp. 667.405.208.690,95 atau 24,95%. Lebih rinci realisasi pendapatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. 5. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Triwulan I 2024

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pajak daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Retribusi daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Hasil pengelolaan kekay. Dae. Tg dipisahkan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Lain-lain pad yang sah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
II.	PENDAPATAN TRANSFER	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IIa	PEMD. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Dana Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Insentif Fiskal	[illegible]	0	0
	Dana Bagi Hasil	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Dana Alokasi Umum	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Dana Alokasi Khusus	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IIb	PEMD. TRANSFER ANTAR DAERAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pendapatan Bagi Hasil	[illegible]	[illegible]	[illegible]
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	[illegible]	0	-
	Pendapatan Hibah	0	0	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	[illegible]	0	-
	TOTAL	2.555.900.300.100,00	687.405.295.890,95	34,06

Sumber: BPKPAD Kab. Banjar, 2024

Dari tabel diatas diketahui sampai dengan triwulan I masing-masing pos PAD sudah berkinerja baik, hanya pada pos Lain-lain PAD yang sah yang masih rendah, yang salah satu penyebabnya adalah belum masuknya pendapatan dari SLUUD . Dana transfer merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah, dengan kontribusi signifikan terutama dari Dana Desa dan Transfer Antar Daerah.

Pada perubahan kebijkan pendapatan daerah pada pos PAD tidak mengalami perubahan, target yang telah ditetapkan pada APBD murni 2024 sudah baik dan waktu yang tersisa hingga Desember dapat diupayakan semua pos pendapat dapat dipenuhi targetnya.

Secara lebih rinci, beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah, diantaran pada:

1. Mengembangkan/meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan penggalian sumber-sumber PAD baru dengan tidak memberatkan masyarakat (retribusi parkir, terminal, dan lain-lain) serta mengupayakan pengembangan peran sumbangan dari pihak ke tiga;
2. Meningkatkan pelayanan Perijinan dan Retribusi Daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan;
3. Mendorong peran serta pihak ketiga sebagai sumber lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
5. Memobilisasi potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata.
6. Meningkatkan kinerja perusahaan daerah terutama kinerja keuangannya, sebagai sumber PAD dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih merupakan

proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Banjar. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha bersama agar komposisi peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (equilibrium).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar wajib berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga peningkatan kinerja/penyehatan Badan Usaha Milik Daerah.

6.2.6. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2025 mencakup beberapa aspek penting, antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Prioritas Pembangunan: Alokasi anggaran diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, Mendukung program-program prioritas kepala daerah terpilih dan juga dukungan terhadap program Asta Cita
b. Efisiensi Anggaran: Pemerintah daerah telah melakukan kebijakan efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
c. Pengutaan Pelayanan Public: Alokasi anggaran untuk memperkuat pelayanan public, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, juga menjadi prioritas. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
d. Peningkatan Kapasitas SDM: Investasi pada pengembangan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting, baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
e. Belanja Operasi
   Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melaksukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna tercapainya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Diberikan alokasi anggaran sehingga target 95% dapat dicapai
f. Belanja Modal
   Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan public serta pertumbuhan ekonomi daerah.
g. Belanja Transfer
   Kebijakan belanja transfer dalam rangka penganggaran bagi hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa serta penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK. Belanja transfer digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan yang penyalurannya dan besarannya disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku

Secara keseluruhan Anggaran belanja perubahan mengalami penurunan dari APBD murni Rp 5.004.060.540.804 menjadi Rp 3.957.305.432.804 menurun sebesar Rp 46.833.130.000 atau 1,05%. Peningkatan ini disebabkan antara lain adanya penurunan belanja disebabkan adanya efisiensi.

6.2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 menyesuaikan target Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024, berjadi kenaikan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 342.760.091.305,84 dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 408.712.072.959,00

menjadi Rp. 849.472.784.824,84 Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Silpa berubah yaitu sebesar Rp. 8.405.850.465

SILPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

Dari Jumlah SILPA tersebut terdapat anggaran yang ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang- undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, diantaranya Sisa DAK Fisik, Sisa DAK non Fisik, Sisa DID, sisa DAU Kelurahan, Sisa Bantuan Kesehatan, Sisa BLUD, sisa dana BOS. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SILPA dimaksud sesuai penggunaannya. SILPA yang bebas penggunaannya adalah sebesar Rp. 297.976.472.348,70.

Gambaran perubahan proyeksi/target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 4 Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD Murni	APBD Pergeseran	RKPD Perubahan
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	822.218.009.864,00	822.218.009.864,00	[illegible]
4.1.01	Pajak Daerah	141.003.971.071,00	141.003.971.071,00	[illegible]
4.1.02	Retribusi Daerah	7.369.514.778,00	7.369.514.778,00	[illegible]
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.326.859.118,00	17.326.859.118,00	[illegible]
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	156.287.048.697,00	156.287.048.697,00	[illegible]
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.348.072.911.914,00	3.391.260.791.914,00	[illegible]
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.170.741.755.000,00	3.226.919.455.000,00	[illegible]
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.331.156.914,00	77.331.156.914,00	[illegible]
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	80.487.309.550,00	80.487.309.550,00	[illegible]
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
4.3.06	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	80.487.309.550,00	80.487.309.550,00	[illegible]
	Jumlah Pendapatan	3.830.728.230.100,00	3.893.916.110.100,00	[illegible]
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	3.079.488.186.864,00	3.089.786.684.492,00	[illegible]
5.1.01	Belanja Pegawai	1.087.997.804.807,00	1.091.084.449.687,00	[illegible]
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	856.396.979.213,00	851.994.948.394,00	[illegible]
5.1.03	Belanja Hibah	130.484.809.840,00	135.913.979.840,00	[illegible]
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	4.778.740.000,00	4.778.740.000,00	[illegible]
5.2	BELANJA MODAL	936.794.088.286,00	926.464.467.466,00	[illegible]
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.566.440.000,00	6.566.440.000,00	[illegible]
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.264.651.024,00	60.849.571.804,00	[illegible]
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.995.844.160,00	154.200.648.270,00	[illegible]

KODE	URAIAN	APBD Murni	APBD Perubahan	RKPD Perubahan
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	377.324.666.308,00	382.568.940.157,00	[illegible]
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.720.200.000,00	4.640.049.400,00	[illegible]
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	806.080.000,00	806.080.000,00	[illegible]
5.5	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	[illegible]
5.5.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	[illegible]
5.4	BELANJA TRANSFER	400.795.820.466,00	400.795.820.466,00	[illegible]
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.516.936.799,00	12.516.936.799,00	[illegible]
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	388.278.884.700,00	388.278.884.700,00	[illegible]
	Jumlah Belanja	3.004.060.542.404,00	3.837.308.422.404,00	[illegible]
	Total Surplus/(Defisit)	-406.807.822.404,00	-406.807.822.404,00	[illegible]
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	406.712.672.959,00	406.712.672.959,00	[illegible]
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	406.712.672.959,00	406.712.672.959,00	[illegible]
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.405.550.455,00	5.405.550.455,00	[illegible]
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.405.550.455,00	5.405.550.455,00	[illegible]
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.405.550.455,00	5.405.550.455,00	[illegible]
	Pembiayaan Netto	406.807.822.504,00	406.807.822.504,00	[illegible]
6.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	[illegible]

Sumber : Tim BKPD-P 2025

Struktur perubahan anggaran ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan awal RPJMD Kabupaten Banjar 2025–2029 dan prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis, penanganan stunting, dan penguatan sektor ekonomi rakyat. Perubahan RKPD 2025 menjadi langkah awal dalam mengakselerasi arah baru pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam visi-misi kepala daerah terpilih dan RPJMD 2025–2029, sekaligus sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional melalui delapan agenda Asta Cita

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan I serta evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama dan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka upaya yang dilakukan adalah melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2023 untuk menentukan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai target-target pembangunan, mengefektifkan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang masih rendah dalam capaian fisik dan keuangannya serta mengoptimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan hingga tahun 2023 berakhir dengan tetap memperhatikan target beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar

Dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, namun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004, maka Perubahan RKPD Tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD 2025-2029 yang proses penyusunannya disusun bersamaan. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Visi dan Misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah "TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN KEADILAN". Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, maka telah ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Banjar yang terdiri dari:

Misi 1 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya.

Misi 2 Mewujudkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi 3 Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan.

Misi 4 Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Selanjutnya melalui misi tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran daerah secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pelaksanaan sebagai jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta strategi untuk mewujudkannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia
			Indeks Ketahanan Sosial
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
			Prevalensi Stunting
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)
			Harapan lama sekolah (HLS)
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
		Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan	Indeks Harmoni Indonesia
			Indeks Kerukunan Nasional
			Indeks Pembangunan Kebudayaan
2	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan		Indeks Daya Saing Daerah
			Laju Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya produktivitas ekonomi	PDRB Per Kapita
			Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian (%)
		Meningkatnya perekonomian yang inklusif	Tingkat Kemiskinan
			Rasio Gini (Nilai)
		Meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio PAD terhadap PDRB
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
3	Menurunnya risiko bencana		Indeks Risiko Bencana
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
			Indeks Sistem Merit
			Predikat SAKIP Daerah
			Indeks Integritas
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks SPBE
			Indeks Pemerintahan Digital
			Indeks Kepuasan Masyarakat
			Indeks Pelayanan Publik

Sumber : Bappedalitbang, 2025

4.2 Prioritas Pembangunan 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera direalisasikan serta memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional

serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Selatan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Selain itu, prioritas dan sasaran pembangunan daerah disusun juga memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dan bersifat mendesak untuk diselesaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". RKP 2025 menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Tahapan pembangunan 2025-2029 sangat strategis untuk melakukan dasar-dasar transformasi dan lompatan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, [sekaligus] menjadi window opportunity bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Dalam sudut pandang ini, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan dan highlight indikasi intervensi untuk Kalimantan Selatan, meliputi:

PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

1. Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat
2. Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik

PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas
2. Pengembangan kawasan berat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan
3. Pengembangan sarana dan prasarana pascapanen beserikan perkebunan untuk komoditas kopi di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta komoditas karet di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. Bantuan penyediaan alsintan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu
5. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan skala regional di Kota Banjarbaru
6. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya di Kabupaten Tabalong
7. Fasilitasi business matchmaking startup digital
8. Fasilitasi digital technopreneur
9. Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian

PN 5. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, terutama di sektor pengembangan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

1. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung ruang kreatif pada kawasan wisata seperti jembatan di Kabupaten Barito Kuala
2. Pembangunan prasarana air baku Kabupaten Barito Kuala
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas badan usaha milik desa untuk mendukung destinasi pariwisata agropolitan di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu
4. Pembangunan pusat layanan usaha terpadu di Kota Banjarbaru
5. Perkuatan Taking Sel Tabalong
6. Insentif guna mendorong competitiveness dan peningkatan investasi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
7. Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), seni, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

1. Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin
2. Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)
3. Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan siswa sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat
4. Pengembangan bidang kesehatan jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah sebanyak pada sektor pertambangan dan penggalian
5. Fasilitasi literasi digital

PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

1. Hilirisasi industri nikel
2. Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik

PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

1. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
2. Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan didukung dengan perkuatan tata kelola

PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

1. Kaji dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Banjarmasin
2. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga

PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

1. Penguatan instrumen peringatan dini bencana di 25 lokasi kabupaten/kota
2. Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan
3. Pembangunan early warning system

Integrasi Secara Prioritas Nasional dan Daerah

Sebagai tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan penjabaran Asta Cita, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Perubahan RKPD Tahun 2025 telah melakukan penyesuaian kebijakan dan penganggaran untuk mendukung integrasi prioritas nasional ke dalam perencanaan daerah.

Isu-isu prioritas nasional yang menjadi fokus pada tahun 2025, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dukungan terhadap UMKM, digitalisasi layanan publik, dan ketahanan ekonomi lokal, direspons secara nyata dalam struktur belanja dan program kegiatan daerah.

Beberapa bentuk akomodasi yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan Awal Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
   Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalokasikan dukungan awal untuk program MBG melalui:

- Belanja pendidikan untuk peningkatan akses dan kualitas makanan bergizi bagi peserta didik.
- Belanja sosial untuk mendukung keluarga rentan.

3. Percepatan Penurunan Stunting
   Dilakukan melalui pendekatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang terintegrasi, antara lain:
   - Belanja kesehatan untuk pelayanan ibu, edukasi gizi, dan layanan Posyandu terpadu.
   - Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi sebagai bagian dari belanja infrastruktur dasar.
   - Dukungan lintas sektor melalui pelibatan dinas pendidikan, sosial, dan pemberdayaan perempuan.
4. Dukungan terhadap Pengendalian Inflasi
   Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk:
   - Subsidi pangan strategis melalui kegiatan pasar murah dan distribusi bahan pokok.
   - Peningkatan produksi pangan lokal untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
   - Dukungan pembiayaan dan insentif bagi pelaku UMKM dan sektor produktif lokal.
5. Penguatan UMKM
   Termasuk melalui:
   - Pelatihan dan pendampingan.
   - Fasilitasi legalitas usaha, sertifikasi produk, dan akses permodalan.
6. Ketahanan Ekonomi dan Swasembada Pangan
   Dukungan diarahkan pada:
   - Program ketahanan pangan.
   - Rehabilitasi irigasi pertanian dan penyediaan alat mesin pertanian (alsintan).
   - Perlindungan usaha tani.

4.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengatasi isu Strategis sebagai berikut :

a. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah
b. Pondasi Perekonomian berbasis SDA berbasiskan yang masih belum kuat
c. Belum merata pembangunan infrastruktur dan perekonomian yang berkelanjutan berbasis kewilayahan
d. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup berketahanan iklim dan ketahanan bencana
e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
f. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dasar

Tema Pembangunan yang diusung pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah:

"PEMANTAPAN DAYA SAING DAN KUALITAS SARANA PRASARANA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN"

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 difokuskan pada Pembangunan sumber daya manusia, akselerasi perekonomian daerah, tata kelola pemerintahan yang berbasis digital dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan gerbang logistik Kalimantan.

Tema tersebut dijabarkan melalui beberapa prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Perikanan didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan, dengan sub prioritas yaitu:
   a. Peningkatan produksi, produktivitas dan teknologi pertanian
   b. Peningkatan rantai pasok untuk mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya alam berkelanjutan

c. Peningkatan perluasan ekonomi kreatif, UMKM berbasis digitan dan berdaya saing
d. Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berdaya saing
e. Pengembangan Energi baru Terbarukan
2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
c. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
d. Penurunan Prevalensi Stunting
e. Penurunan Angka Pernikahan Anak
f. Peningkatan Prestasi Olahraga
g. Pengembangan Budaya Daerah
3. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi
a. Pemenuhan pencapaian Infrastruktur Dasar
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedalaman yang berintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi
a. Penguatan Reformasi Birokrasi
b. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronic (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
d. Pengembangan Satu Data Kaltara
e. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung Ketahanan Bencana
a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
b. Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

4.2.6. Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2025

Prioritas pembangunan tahun 2025 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun berjalan, kapasitas fiskal daerah, serta kebutuhan untuk segera melaksanakan program prioritas kepala daerah terpilih dan target pembangunan nasional. Diperoleh rumusan isu strategis daerah yang menjadi prioritas pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daya saing, inklusivitas dan karakter sumber daya manusia belum merata
2. Inklusivitas ekonomi berbasis sektor pertanian, perikanan dan pariwisata belum optimal
3. Adanya Potensi Penurunan Kualitas lingkungan hidup
4. Belum meratanya infrastruktur wilayah
5. Belum Optimalnya Tata kelola pemerintahan yang adaptif berbasis digital

RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025, disusun melalui koordinasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, termasuk melalui evaluasi dokumen perencanaan pembangunan nasional. Proses penyusunan RKPD mengacu pada RKP dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini, tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 ditentukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD, RKP dan RKPD Provinsi Kaltara.

Tema yang ditetapkan pada RKPD Kabupaten Banjar tahun 2025 adalah "PEMANTAPAN EKONOMI KERAKYATAN YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM MENDUKUNG KESIAPAN LOGISTIK KALIMANTAN" makna yang dimaksud pada tema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

✓ Ekonomi Kerakyatan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mengutamakan partisipasi masyarakat dan mengakui peran penting dari pelaku ekonomi lokal dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dan mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi di dalam masyarakat dalam mendukung kesiapan Logistik Kalimantan

- ✓ Mandiri maksudnya mengedepankan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada di wilayahnya, memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan yang dapat diwujudkan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- ✓ Berdaya saing maksudnya memperkuat pelaku UMKM dalam pasar domestik dan global, sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur pendukung, pelatihan dan pendampingan pengembangan UMKM, pemberian akses modal dan teknologi, serta promosi produk lokal di pasar domestik dan internasional. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan kebijakan yang memperkuat pelaku UMKM dalam pasar, seperti pengurangan biaya produksi, pemberian insentif pajak, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Tema RKPD Kabupaten Banjar 2025 disesuaikan dengan tema RKPD Provinsi dan RKP tahun 2025. Sinkronisasi antara RKPD Kabupaten dan RKPD Provinsi penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara lebih luas, serta untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Proses sinkronisasi dan harmonisasi RKPD Kabupaten Banjar 2025 dengan RKPD Provinsi serta RKP tahun 2025 melalui program dan kegiatan. RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 menjadi acuan utama dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banjar 2025. RKPD Kabupaten Banjar 2025 disusun dengan mempertimbangkan prioritas dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten banjar menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tanggung capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari pelompokan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 juga berpedoman pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2025 dan bersifat mandatori serta mempertimbangkan pula RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Dengan memperhatikan uraian diatas maka ditetapkan 5 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perkotaan, Perdesaan dan Perhutanan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter
3. Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar
4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 tetap berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang masih berlaku. Namun demikian, mengingat Tahun 2025 juga merupakan awal implementasi atau pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 yang sedang disusun, maka dalam perubahan RKPD 2025 telah dilakukan penyelarasan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan agar selaras dengan visi, misi, serta arah pembangunan jangka menengah yang baru.

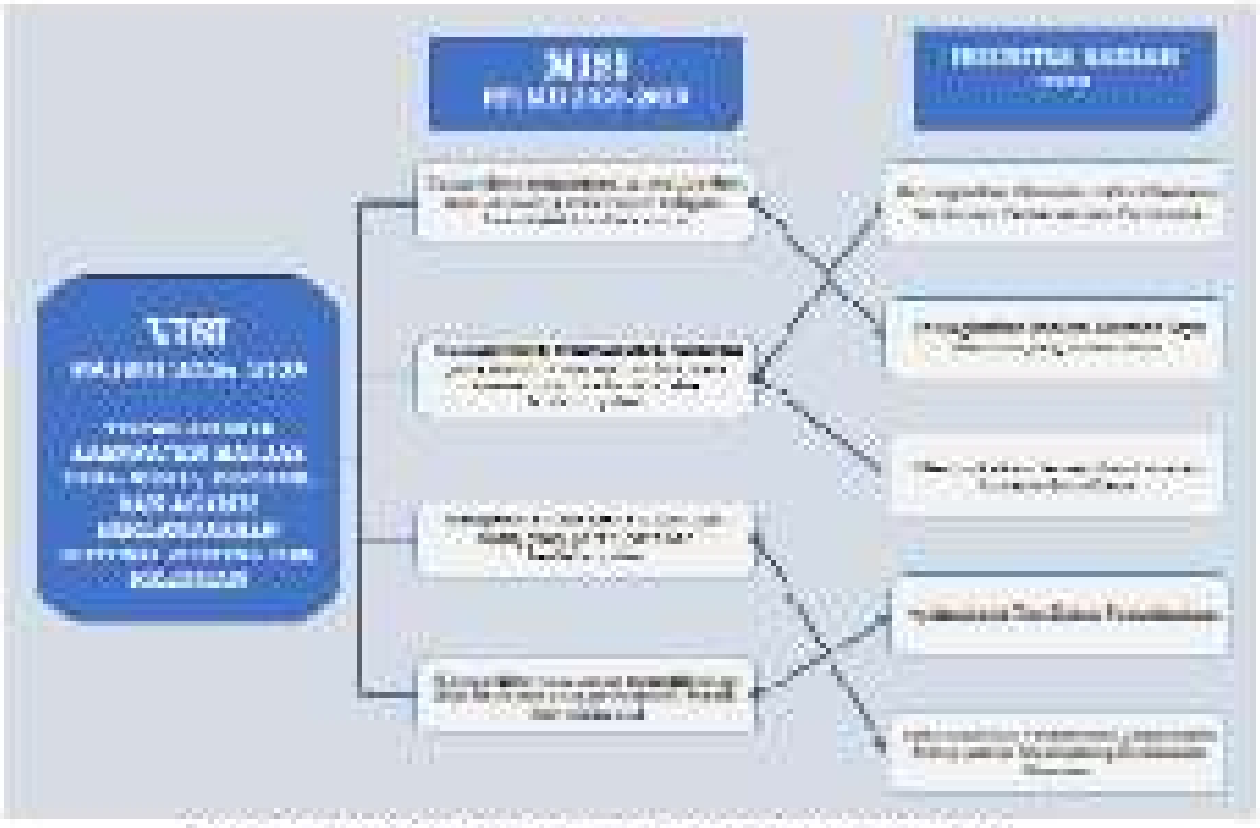

Gambar 4. 1 Penyelarasan Visi, Misi dan Prioritas Daerah 2025

Hasil dari proses penyelarasan tersebut menunjukkan bahwa prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 masih relevan dan tetap dapat digunakan, karena memiliki keterhubungan substansial dengan arah kebijakan yang dirumuskan dalam rancangan RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2025 berperan sebagai dokumen transisi yang menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus membuka ruang penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pembangunan ke depan.

Tabel 4. 2. Keselarasan Indikator Makro RKPD Prov. Kalsel dan RKPD Kab. Bangar Tahun 2025

Indikator	Realisasi 2024	Target 2025		
		Murni	Perubahan	Prov. Kalsel
IPM	74,01	74,78	74,15	78,71
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,88	5,00-6,00	5,7-6,2	5,55
PDRB per kapita (Rp Juta)	40,027		42,96	
Kemiskinan Makro (%)	3,68	3,40	3,28-3,58	4,55
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,71	3,61-3,70	3,61-3,70	5,55
Indeks Gini	0,255	0,256	0,256	0,432
IKLH	74,89	72,89	72,89	74,89

Dalam perencanaan pembangunan, tidak dapat dipisahkan Tujuan dan Sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangar 2025-2029, namun target pada tahun 2025 juga disesuaikan dengan hasil penetapan tahun 2024 dan hasil kesepakatan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel. Keselarasan prioritas dan sasaran RPJMD dan target tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Keselarasan Prioritas dan Tujuan Sasaran RPJMD

Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	RKPD 2025	
			Murni	Perubahan
Prioritas Daerah : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter				
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,41	74,78	74,78
	Indeks Kesalehan Sosial	82,58	-	82,58
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan Hidup (UHH)	78,33	-	78,89
	Prevalensi Stunting	22,10	-	22,00
Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,95		8,13
	Harapan lama sekolah (HLS)	13,04		13,07
Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)	60,94		68,00
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,333		0,331
Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan	Indeks Harmoni Indonesia	NA		0,00
	Indeks Kerukunan Nasional	NA		85,00
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	68,55	-	62,41
Prioritas Daerah : Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata				
Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	5,48		5,57
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,70		4,7-4,8
Meningkatnya produktivitas ekonomi	PDRB Per Kapita	40,08		42,08
	Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian (%)	79,02		80,00
Meningkatnya pemerataan yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	2,63		2,58
	Rasio Gini (Nilai)	0,358		0,356
Meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio PAD terhadap PDRB	1,810		1,819
Meningkatnya pemerataan yang berkelanjutan	Kontribusi seluruh sektor PDRB di luar sektor pertambangan dan penggalian (%)			79
Prioritas Daerah : Meningkatkan Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar				
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78,00	-	79,00
Prioritas Daerah : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana				
Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	118,61	160,44	111,61
Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Kebahanan Daerah	0,49		0,7
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,59	71,69	74,92
Prioritas Daerah : Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	78,56	78,46	78,46
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	88,79	78,24	88,24
	Indeks Sistem Merit	0,410		0,420
	Predikat SAKIP Daerah	B		B
	Indeks integritas	78,72		80,00
	Indeks SPBE	3,07		3,08

Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	RKPD 2025	
			Murni	Perubahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pemerintahan Digital	0,00		0,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,87		87,09
	Indeks Pelayanan Publik	4,49		4,54

Tambahan Belanja Daerah untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan Akselerasi Program Prioritas Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Serdjer Tahun 2025 serta mempercepat pencapaian program prioritas pada Renstra RPJMD 2025-2029, maka dilakukan penyesuaian terhadap rencana belanja daerah. Penyesuaian ini diwujudkan dalam bentuk tambahan belanja yang difokuskan pada kegiatan strategis dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Adapun rincian tambahan belanja daerah untuk mendukung prioritas pembangunan dan akselerasi program prioritas kepala daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Rincian Tambahan Belanja Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas	Tambahan Belanja	SKPD
1.	Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata		
	BANUAR INTAN MAJU	bantuan dari poldan ea Kabupaten Serdjer yang terdampak Pasca Bencana Alam seperti kekeringan	Dinas Pertanian
		Pemeliharaan Lanskap Destinasi Wisata Danau Tamiyang untuk menarik kunjungan wisata	Disbudporapar
		Launching Calendar Of Event	Disbudporapar
2.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter		
	BANUAR SEHAT	peningkatan layanan RSUD Kota melalui penambahan belanja BLUD	RSUD Kota
		Rehab Sedang RS Tipe D Danau Salak	Dinkes
		IPAL Puskesmas	Dinkes
		pemeriksaan kesehatan gratis sehingga perlu menambah alat kesehatan puskesmas	Dinkes
		Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan UPTD. Puskesmas Manfaguna 2	Dinkes

No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas	Tambahan Belanja	SKPD
		Penambahan proyeksi peserta JKN baik baru maupun aktif/ peserta lama	
	BANUAR DEVOSIA	Penambahan Pagu untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK Negeri Tanjung Rama Darat Kec. Mantapura	Disdik
		Penambahan Pagu untuk Belanja Hibah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK Hanoman Ibu Desa Benyu Hilang Kec. Gambut	Disdik
		Penambahan Pagu untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK Negeri Tanjung Rama Darat Kec. Mantapura [280.000.000]	Disdik
		Penambahan Pagu untuk Belanja Hibah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK Hanoman Ibu Desa Benyu Hilang Kec. Gambut [154.697.500]	Disdik
	BANUAR BERKARAKTER	Pelatihan Kegiatan kepemimpinan kepala kepala sekolah	Disbudpora
8.	Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar		
	BANUAR MEMBANGUN	Rekonstruksi Jalan Kabupaten Menggalawat Kecamatan Mataraman	DPUPR
		Rekonstruksi Jalan Kabupaten di Desa Pekauman Kecamatan Mantapura Timur	DPUPR

No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas	Tambahan Belanja	SKPD
		Rehabilitasi Jalan Desa Rantau Balai Kecamatan Aranio	DPUPR
		Rehabilitasi Jalan Desa Belangian Kecamatan Aranio	DPUPR
		Pengerasan Jalan Matang Thadak RT 06 Desa Pulau Nyiur Kecamatan Karang Intan	DPUPR
		Perbaikan Jalan Basir RT 06 Desa Sungai Asam Kecamatan Karang Intan	DPUPR
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	DPKKPLH
		Penambahan Sarana angkutan kota untuk angkutan pengumpulan (feeder)	Dishub
4.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		
	BANJAR MELAYANI	Truck Water Supply 4000 Liter 2 unit	Dinas Damkar dan Penyelamatan
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Kesehatan Semesta		
	BANJAR LESTARI	Mesin Pemilah Sampah	DPKKPLH
		Operasional Angkutan Sampah Roda 6	DPKKPLH

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2025 harus mengacu pada capaian dan target pada rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, serta melihat kondisi yang telah tercapai hingga tahun berjalan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

4.3.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilan dan target capaian selama lima tahun menjadi acuan penting yang mencerminkan keberhasilan pembangunan. Berikut disajikan tabel IKU Kabupaten Banjar untuk Tahun 2025.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,41	74,78
2	Indeks Ketahanan Sosial	Nilai	74,35	81,50
3	Prevalensi Stunting	Persen	20,13	20,00

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,35	3,25
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,78	4,7-4,8
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	40,93	42,92
7	Indeks Risiko Bencana	Nilai	118,21	117,21
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74,59	71,29
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	79,35	79,45
10	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	B	B
11	Indeks Integritas Nasional	Nilai	76,73	80,00

4.3.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019-2024 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan public dalam rangka pemenuhan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), rincian indikator dan target 2025 disajikan pada masing-masing tabel berikut:

Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

NO	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	81,54	81,67
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	3,97	3,94
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (Persentase Penduduk Berakses Air Minum)	% (%)	88,94	89,71
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	74,59	71,29
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Akses Sanitasi Aman)	% RT (%)	10,33	10,69
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Timbulan Sampah Diolah Ulang)	Liter/Kg (Ton)	25.560,14	26.870,48
7	Presensi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	80,70	82,15
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-26,91	-95,05
9	Indeks Risiko Bencana	poin	118,21	118,21
10	Indeks Ketahanan Daerah	poin	3,69	3,73
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	4,44	1,93

NO	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2025
12	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	125,24	126,59
	- Kapasitas Air Baku	(m3/detik)*	N/A	0,997
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,76	5,05
2	Tingkat Kemiskinan	%	3,38	3,18
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	40,03	42,63
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71	3,73
5	Indeks Gini	angka	0,30	0,2850
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	74,41	75,00
7	Usia Harapan Hidup	tahun	72,55	72,69
8	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,14	0,15
9	Prevalensi Stunting	%	20,13	20,00
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,95	8,13
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,04	13,07
12	Angka Literasi/ Numerasi	Nilai		
	Kemampuan Literasi			
a	SD	Nilai	61,87	66,44
b	SMP	Nilai	73,31	76,64
	Kemampuan Numerasi			
a	SD	Nilai	54,33	61,13
b	SMP	Nilai	64,76	67,21
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	71,93	74,33
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	10,09	24,06
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Kalimantan Selatan)	skor	79,59	79,62
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Kalimantan Selatan)	angka	59,55	62,00
17	Indeks Perlindungan Anak	angka	59,33	60,17
18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/ Indeks Kualitas Keluarga (Kalimantan Selatan)	angka	79,33	81,06
19	Indeks Kualitas Keluarga (Kab Banjar)	angka	74,64	80,95
20	Indeks Kesenjangan Gender	poin	0,53	0,46
21	Indeks Pembangunan Pemuda	poin	54,67	55,73
22	Total Fertility Rate	nilai	2,08	2,25
23	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	angka	284,65	140,00
24	Angka Kematian bayi per 1000 KH	Angka	15,86	14,29
25	Cakupan kepesertaan JKN	%	99,47	100,00
26	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (%)	%	85,17	90,00
27	Indeks Keuangan Akses Daerah	Nilai	3,55	3,53
28	Pelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar	benda	54,04	54,04

NO	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2025
	budaya yang telah diterapkan terhadap total pendaftaran			
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Angka Kemiskinan	%	45,80	42,67
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,09	8,74
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3,04	3,23
4	Presensi PDRB Ekonomi Kreatif	%	10,84	12,11
5	Rasio Kewirausahaan	%	3,04	3,19
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,21	70,64
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	57,75	61,05
8	Indeks Ekonomi Hijau	skor	53,74	57,65
9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	5,33	5,55
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	30,33	31,17
11	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-7,39	-4,94
12	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	poin	87,53	88,68
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	84,82	84,93
14	Persentase Desa Mandiri	%	31,35	31,35
15	Rasio PAD terhadap PDRB	%	1,90	1,90
	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi (%)	Persen	8,45	8,58
16	Tingkat Inflasi	%	1,99	2,50 - 3,00
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	57,52	57,52	57,52
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Reformasi Hukum	poin	79,35	79,48
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	2,87	2,93
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,49	4,54
4	Indeks Integritas Nasional	angka	76,73	80,00
5	Persentase Penegakan Perda	%	88,71	94,68
6	Indeks Demokrasi Indonesia	%	77,21	77,50
7	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,53	3,42

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Banjar Tahun 2025

NO	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2025
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	96,8892	100
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	99,6582	100
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	72,8587	100
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	persen	88,467	100

NO	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun 2025
	menengah yangSiklus) berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
1.1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	rasio	1,94371	1,65900
1.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	80	1
1.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	88,6787	100
1.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	94,0918	100
1.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	97,5564	100
1.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	88,8884	100
1.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	98,4708	100
1.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	78,0879	100
1.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	80,7318	100
1.1	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	91,8674	100
1.11	Persentase penderita Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100
1.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	100
1.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100	100
1.14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100	100
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2.1	Rasio luas layanan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	persen	43,3333	48,75
2.2	Rasio luas layanan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	55,5554	66,66
2.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	49,818	74,08
2.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan sudah jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	persen	75,2551	77,65
2.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	78,55	79,55
2.6	Rasio kepatuhan IMB oleh kota	persen	100	100
2.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	persen	52,1705	54,13
2.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	100	100
2.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	100	100
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			

NO	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2025
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	100	100
4.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	persen	0	0
4.3	Persentase konversi permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	persen	12,7455	5
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	8,17448	283844
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	94,9482	95
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100	100
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	88,7246	84,11
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	94,879	94,88
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	9,16	9,16
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
6.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	persen	72,8265	100
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100	100
8	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
1.1	Persentase lapangan yang dikecamatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	100	100
1.2	Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	1,24728	12,8
1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	rupiah	4,38407	4,78407
1.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan tersaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	88,9748	40
1.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui melantome layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	persen	44,9819	46,06
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	34,8478	36,9
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	persen	100	100

NO	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2025
3.8	Rasio kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	persen	4.5627	5,48
5	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
5.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ Jagung sesuai kebutuhan)	persen	140.925	150,48
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
4.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan penuntukan tanahnya dalam bhn lokasi dibandingkan dengan luas bhn lokasi yang disediakan	persen	100	100
4.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	persen	100	100
4.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	persen	100	100
4.4	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	0	0
4.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	persen	0	0
4.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	100
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	74,59	71,69
5.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	persen	72,4828	72,48
5.3	Kabalan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	persen	0,66666	0,66666
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.1	Penerbitan KTP elektronik	persen	99,3441	99,99
6.2	Persentase anak usia 05-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	80,6823	82
6.3	Kepemilikan akta kelahiran	persen	96,521	97,2
6.4	Jumlah Penerbitan Dokumen yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	persen	46,4756	46,48
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	persen	0	0
7.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	persen	59,0973	18,83
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	persen	2,13	2,12
8.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	78,4248	78,55
8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	5,66078	5,6
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
9.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	persen	0,925	0,4878
9.2	Kinerja simpul (titik) kabupaten/kota	persen	0,69	0,64
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			

NO	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2025
10.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100
10.2	Persentase Layanan Publik yang dilaksanakan secara online dan terintegrasi	persen	88,7246	100
10.6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	persen	100	100
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	persen	43,6037	44,8564
11.1	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	persen	16,7118	17,71
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
12.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	persen	5,44846	5,5
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil			
16.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	2,04427	2,04
16.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	4,08846	5
16.6	Peningkatan inovasi catatan sipil	persen	20	20
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
14.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100
14.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
15.1	Tingkat kemanan informasi pemerintah	persen	57,6846	57,6746
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
16.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	80,16	80,8
16.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	71,8	74,84
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
17.1	Tingkat keberadaban arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan penanggungjawaban nasional) PP40 dan 57 U 40/2009)	nilai	78,8405	79,45
17.2	Tingkat keberadaan dan kelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	100	100
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
18.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	100	100
C	Urusan Pemerintahan Pilihan			
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
2.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	persen	99,107	99,107
3	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian			
3.1	Persentase pertumbuhan jumlah rumahtangga pertanaman per kabupaten	persen	-49,356	0,22

NO	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2025
3.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	persen	144,828	1,8
3.3	Tingkat hunian akomodasi	persen	58,4281	58,77
3.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	5,28892	5,42
3.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	4,48834	5,08
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
8.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	persen	892,849	894
8.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular/Persentase kasus zoonosis baru/ kota	persen	0,13	0,8
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (UPR/SIUP Pusat Perdagangan dan UTH/UUTS/SIUP Toko Swalayan)	persen	100	100
4.2	Persentase cheria realisasi pupuk	persen	87,7254	40,28
4.3	Persentase alat Standar alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) berstandar tera ah yang berlaku	persen	78,8884	79
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
5.1	Pertambahan jumlah Industri kecil dan menengah di kab/ kota	persen	0	3,3
5.2	Persentase pencapaian asaran pembangunan Industri termasuk turunan indikator pembangunan Industri dalam RPJN yang ditetapkan dalam RPIK	persen	82,71	83,85
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dilaksanakan oleh Instansi terkait	persen	9,84669	8,43879
5.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dilaksanakan oleh Instansi terkait	persen	0	0
5.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang berada di Daerah kabupaten/kota	persen	0	N/A
5.6	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	persen	100	100
D	Urusan Penunjang Pemerintahan			
1	Keuangan			
1.1	Rasio Belanja Pegawai (Tidak guru dan tenaga kesehatan)	persen	10,7891	10,5
1.2	Rasio PAD	persen	10,4928	11
1.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	62,4607	60
1.4	Opini Laporan Keuangan	persen	10	1
1.5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	0,97814	0,94
1.6	Revenue modification: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	24,1974	22
1.7	Manajemen Aset	jumlah	4	4
1.8	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	persen	28,7121	20
2	Sekretariat Daerah			

NO	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2025
3.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibiayai tahun berkutnya5 yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	0	0
3.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	persen	46,9977	44
3.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	54,7026	54
3.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	persen	48,4059	48
5	Kepegawaian			
5.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	24,7021	25
5.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	20,4248	16
5.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	68,7948	69
4	Kepegawaian			
4.1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	persen	6	6,2
4.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	persen	6	6,11
5	Transparansi dan Partisipasi Publik			
5.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (information on resources available to frontline service delivery units)	persen	86,9104	87,5
5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	persen	100	100

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan kegiatan dan alokasi anggaran dalam dokumen Perubahan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dilakukan sebagai respons atas dinamika pelaksanaan pembangunan triwulan pertama tahun berjalan, proyeksi kapasitas fiskal daerah, serta kebutuhan untuk menyelaraskan arah pembangunan dengan prioritas kepala daerah terpilih dan isu-isu strategis nasional tahun 2025. Secara umum, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga triwulan I menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target, sasaran, dan pendekatan implementasi agar lebih efektif dan tepat sasaran. Di sisi lain, proyeksi kapasitas fiskal daerah juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan skala prioritas dan efisiensi belanja daerah, khususnya dalam konteks menjaga keberlanjutan fiskal di tengah potensi fluktuasi penerimaan daerah. Mempertimbangkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 sampai Bulan Maret 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi khususnya pada kerangka pendanaan, maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2025, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD 2025 secara garis besar sebagai berikut :

a. Perubahan pada Pendapatan dan Pembiayaan sebagai berikut :
   - Penerimaan pada PAD diasumsikan terjadi peningkatan, yakni pada BUUD RSUD dan BUUD Intan Hijau
   - Penerimaan Pembiayaan pada SILPA 2024 diasumsikan sebesar Rp. 408.712.672.859 sedangkan dari Hasil Laporan Audit Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan nilai SILPA Rp. 648.472.784.824,84 sehingga terdapat kelebihan pendanaan sebesar Rp. 239.876.471.348,7 yang tidak terikat dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah
b. Perubahan pada belanja antara lain :
   - Pergeseran belanja antara rekening belanja pada sub kegiatan dan pergeseran antar sub kegiatan dalam rangka mengoptimalkan belanja dalam rangka pencapaian target kinerja
   - Tambahan belanja lainnya dalam rangka mendukung tema dan prioritas pembangunan tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun transisi yang penting dalam siklus pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Tahun ini menjadi titik awal implementasi arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, proses penyusunan Perubahan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 perlu disesuaikan agar selaras dengan semangat awal pelaksanaan RPJMD yang baru. Dalam kerangka tersebut, penyesuaian terhadap rancana kerja dan pendanaan dalam P-RKPD 2025 tidak hanya bersifat administratif, namun juga bersifat strategis. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas daerah telah mencerminkan misi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan publik dan konektivitas wilayah. Penyesuaian ini juga menjadi cerminan dari upaya Pemerintah Daerah dalam mengonsolidasikan arah kebijakan pembangunan lintas sektor, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun pertama RPJMD berjalan efektif, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat. P-RKPD Tahun 2025 bukan hanya menjadi dokumen perubahan teknis, tetapi merupakan instrumen awal untuk mengarahkan keberlanjutan pembangunan jangka menengah, sekaligus memperkuat fondasi pencapaian visi Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis berlandaskan gotong royong dan kearifan.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana prioritas daerah sekaligus pelaksanaan urusan kewenangan Tahun 2025 dapat diketahui lebih detil pada lampiran Perubahan RKPD. Berikut ini informasi program dan kegiatan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar serta berdasarkan prioritas daerah sebagaimana Tabel 5.1, 5.2 dan 5.3 berikut :

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Berdasarkan Perangkat Daerah

No	OPD	RKPD	APBD	RKPD P
1	Dinas Pendidikan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Dinas Kesehatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Sekretariat Daerah Umum Daerah Kota Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumah Ruang dan Pertanahan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Satuan Polisi Pamong Praja	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	Dinas Kebersihan Pangan dan Pertanian	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	Dinas Perhubungan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	Dinas Kepemud, Olahraga Pariwisata dan Perdagangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	Dinas Pertanian	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	Sekretariat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	Sekretariat DPRD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	SOPD	SOPD	APBD	SOPD
26	Badan Penanggulangan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	Inspektorat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	Kecamatan Cantek Hanyar	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	Kecamatan Jatimbul	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	Kecamatan Sambuk	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	Kecamatan Gunung Intan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	Kecamatan Martapura	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	Kecamatan Aranio	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	Kecamatan Sungai Tabuk	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	Kecamatan Astambul	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	Kecamatan Martapura	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	Kecamatan Simpang Empat	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	Kecamatan Pengaron	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	Kecamatan Sungai Pinang	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	Kecamatan Banjarbaru Barat	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	Kecamatan Martapura Barat	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41	Kecamatan Sambung Makmur	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42	Kecamatan Martapura Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43	Kecamatan Penyaman	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	Kecamatan Teluk Makmur	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45	Kecamatan Tanjung Beruntung	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46	Kecamatan Cintai Puri Cempaka	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Uraian	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Rp.			OPD
	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	4	4	4	14	14	14	68	69	69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Pendidikan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	8	8	8	15	15	17	79	79	87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Kesehatan, RSUD Ratu Shima, Puskesmas dan UPT Dinkes
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10	10	10	11	11	11	75	75	75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan	4	4	4	4	4	4	6	6	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemukiman Dan Ketahanan Pemukiman	4	4	4	7	7	7	38	38	38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	10	10	19	19	19	62	62	62	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan UPTD [illegible]
Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Urusan Umum Dan Pelayanan Perlindungan Masyarakat	4	4	4	19	19	19	79	79	79	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Uraian	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			OPD
	KUPA 2026	APBD 2026	P-KUPA 2026	KUPA 2026	APBD 2026	P-KUPA 2026	KUPA 2026	APBD 2026	P-KUPA 2026	KUPA 2026	APBD 2026	P-KUPA 2026	
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	8	8	8	24	24	24	66	66	66	22.291.287.124	22.078.892.287	22.892.124.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	8	8	22	24	24	58	57	57	8.457.845.780	8.008.000.780	8.345.000.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8	8	8	7	7	7	28	28	28	5.865.645.000	10.824.276.000	10.884.645.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	8	8	8	24	24	24	44	44	44	13.746.034.708	13.337.145.483	13.845.468.416	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	5	5	5	5	5	5	8	8	8	538.845.000	538.845.000	541.734.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	8	8	8	24	24	24	38	38	38	13.875.827.879	13.845.824.845	13.845.284.847	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	8	8	22	22	22	38	38	38	3.745.834.000	3.845.834.000	3.870.034.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8	8	8	22	22	22	60	60	60	10.799.888.200	10.248.288.421	10.988.884.428	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8	8	8	22	22	22	42	42	42	12.242.728.124	12.845.884.248	12.845.780.845	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Uraian	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			OPD
	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2025	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2025	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2025	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2025	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan	5	5	5	20	20	20	58	58	58	147.921.427.677	151.048.197.787	154.291.810.749	Dinas Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	2	2	2	11	11	11	22	22	22	22.648.155.670	22.167.331.031	23.329.134.970	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	3	3	3	4	4	4	186.400.000	186.400.000	187.144.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	3	3	3	3	3	3	180.454.000	181.454.000	183.787.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Kependud. Catpil Dan Ketenagakerjaan	5	5	5	14	14	14	42	42	42	13.868.100.609	14.040.100.904	14.284.878.347	Dinas Kependud. Catpil, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan	6	6	6	11	11	11	28	28	28	2.241.750.000	2.241.750.000	2.284.718.483	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan	3	3	3	8	8	8	9	9	9	2.707.750.000	2.458.850.000	2.481.003.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Desa	6	6	6	14	14	14	27	27	27	18.242.754.857	18.257.662.854	18.141.852.915	Dinas Pemerintahan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Catpil	5	5	5	14	14	14	38	38	38	37.521.485.870	38.078.164.000	38.718.585.810	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	3	3	3	6	6	6	8	8	8	3.854.539.600	3.858.539.600	3.944.718.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdaya	3	3	3	8	8	8	33	33	33	7.527.346.600	7.958.840.600	8.281.877.000	

Uraian	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			OPD
	RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026	
Urusan Pemerintahan Wajib Perlindungan	1	1	1	10	10	10	27	27	27	7.400.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	Dinas Perlindungan Dan Ketertiban
Urusan Pemerintahan Wajib Ketertiban	1	1	1	4	4	4	10	10	10	450.000.000	450.000.000	500.000.000	
Urusan Pemerintahan Wajib Pertanian	7	7	7	29	29	29	81	81	81	82.000.000.000	82.000.000.000	85.000.000.000	Dinas Pertanian
Sekretariat Daerah	3	3	3	20	20	20	70	70	70	200.000.000.000	210.000.000.000	220.000.000.000	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD	2	2	2	10	10	10	30	30	30	100.000.000.000	95.000.000.000	95.000.000.000	Sekretariat DPRD
Perencanaan	3	3	3	11	11	11	38	38	38	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Penelitian Dan Pengembangan	1	1	1	3	3	3	8	8	8	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	
Keuangan	4	4	4	19	19	19	60	60	60	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kepegawaian	2	2	2	11	11	11	30	30	30	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan Dan Pelatihan	1	1	1	3	3	3	8	8	8	8.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000	
Inspektorat Daerah	2	2	2	11	11	11	20	20	20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	Inspektorat Daerah
Kecamatan	6	6	6	19	19	19	79	79	79	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	Kecamatan
Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6	10	10	10	40	40	40	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Total	140	140	140	400	400	400	1800	1800	1800	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	

Tabel 5. 3 Rekapitulasi Perubahan Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Pagu (Rp)		
	RKPD [illegible]	APBD [illegible]	P-RKPD [illegible]	RKPD [illegible]	APBD [illegible]	P-RKPD [illegible]	RKPD [illegible]	APBD [illegible]	P-RKPD [illegible]	RKPD [illegible]	APBD [illegible]	P-RKPD [illegible]
[illegible]	82	82	82	328	328	328	870	870	870	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	88	88	88	333	338	338	870	883	888	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	81	81	81	80	80	80	238	238	238	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	29	29	29	117	118	118	240	240	240	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	11	11	11	28	28	28	83	83	83	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	342	342	342	486	489	492	1302	1363	1368	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bertambah yang sebelumnya tidak ada di RKPD murni dan muncul di APBD dan Perubahan RKPD 2025 atau yang hilang sebagai berikut :

Tabel 5. 4 Rekapitulasi Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPD	ALASAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DISDIK	Untuk mengampu Dana Pusat (Belk Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Siswa	DISDIK	Untuk mengampu Dana Pusat (Belk Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Normal/Kesetaraan	DISDIK	Untuk mengampu Dana Pusat (Belk Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	DINKES	Menyesuaikan dengan Adanya Kemunculan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPD	ALASAN
		untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	DINKES	Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	DINKES	Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
3. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	DINKES	Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	DINKES	Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
5. Pengelolaan usaha kesehatan ibu dan Anak	DINKES	Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
6. Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	DINKES	Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
7. Pengelolaan Layanan Imunisasi	DINKES	Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
8. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	DINKES	Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOSPMADES	Menyesuaikan dengan Adanya Kemunculan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSOSPMADES	Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINSOSPMADES	Menyesuaikan dengan Adanya Kemunculan Sub Kegiatan baru di dalamnya
1. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan penanganan KTA	DINSOSPMADES	Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
2. koordinasi dan sinkronisasi penanganan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	DINSOSPMADES	Untuk mengampu Dana Pusat (Baik Dana DAK Fisik/Non-Fisik)

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SKPD	ALASAN
6. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AVPK tingkat daerah kabupaten/	DINSOSPPA3KB	Untuk mengampu Dana Pusat (Belk Dana DAK Fisik/Non-Fisik)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	Menyesuaikan dengan Adanya Memunculkan Sub Kegiatan baru di dalamnya
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Menunjang kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD. Kendaraan yang ada saat ini sebagian besar sudah tidak layak pakai, parng rusak dan membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjabarkan kerangka pendanaan, pengelolaan keuangan pada SKPD, penyelarasan kegiatan, penentuan kegiatan lanjutan/alternatif, penyesuaian atas pencapaian target kinerja dan pagu indikatif, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta sebagai penjabaran dari Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2026. Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan dan konsisten secara prosedural, pengorganisasian, perencanaan dan pengendalian yang menjelaskan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2026. Perubahan penyusunan dokumen untuk mengakomodasi hasil evaluasi capaian pembangunan, memperbarui indikator pelaksanaan program/kegiatan strategis, serta menyesuaikan alokasi dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

Demikian RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2026 yang merupakan pola pemerintah tujuan, sasaran, prioritas dan program pembangunan Tahun 2026 dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan hasil evaluasi capaian Rencana I Tahun 2026. Dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut maka untuk mempercepat proses pelaksanaan program/kegiatan tersebut, maka perlu diterbitkan instruksi kepada pelaksana sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai landasan penyusunan kebijakan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 serta Perubahan dan Pokok Pokok Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 untuk mempercepat Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan;
4. Untuk evaluasi, pimpinan dan Administrasi pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Bappeda dan Litbang Kabupaten Nganjuk;
5. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Nganjuk melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan pengendalian SKPD. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati Nganjuk c.q. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Nganjuk berwenang untuk memberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
6. Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi/ pemantauan/ pengawasan kepada Bupati Nganjuk c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nganjuk;
7. Pada akhir Tahun Anggaran 2026, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2026.

Bupati Nganjuk,

H. MARHAENDIR, S.I.Kom

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | |

| | | |

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

BAG. HUKUM SETDA BANJAR

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGUMUMAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pengumuman Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

ii. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan belanja pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

ii. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPASP adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kerja Anggaran Perubahan sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
PERUBAHAN KEBIJAKAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

Bagian Kesatu
Perubahan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2025.

(2) Perubahan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai berikut:

a. pedoman penyusunan perubahan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan

b. pedoman penyusunan rancangan Perubahan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 berisi uraian perubahan:
   a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   b. target capaian penyelenggaraan Daerah;
   c. prioritas pembangunan Daerah;
   d. penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah; dan
   e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;

b. BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024;

c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

d. BAB IV : BAGIAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan

f. BAB VI : PENUTUP.

(3) Penjelasan Substansi Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 5

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melaksanakan program prioritas yang telah tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 6

Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan KUPA dan PPAS P dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2025.

Pasal 7

Dalam Pemrosesan Perancangan Daerah, Perangkat dan Pengendalian evaluasikan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Manggung
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI BANTUL,

SADIL MASYHUR